

**OPTIMALISASI PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM
MENCEGAH TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Tesis

**Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam**



Oleh,

**RAHMAT
NIM 17.19.2.03.0018**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

**OPTIMALISASI PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM
MENCEGAH TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam*



Oleh :

**RAHMAT
NIM 17.19.2.03.0018**

Pembimbing :

- 1. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.**
- 2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

**OPTIMALISASI PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN)
DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Tesis

**Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam**



Oleh,

**RAHMAT
NIM 17.19.2.03.0018**

Pembimbing:

- 1. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.**
- 2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.**

Penguji:

- 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.**
- 2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 3. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI**




**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Optimalisasi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur* yang ditulis oleh Rahmat Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.19.2.03.0018, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1441 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).


Palopo, 04 Oktober 2019

Tim Penguji

- | | | |
|--|----------------------|---|
| 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A | Ketua Sidang/Penguji |  |
| 2. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI | Penguji |  |
| 3. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI | Penguji |  |
| 4. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H | Pembimbing/Penguji |  |
| 5. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag | Pembimbing/Penguji |  |
| 6. Kaimuddin, S. Pd.I., M.Pd | Sekretaris Sidang |  |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana


Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A
NIP. 19710927 200312 1 002

NOTA DINAS

Lamp : -
Hal : - Thesis an. Rahmat

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah tesis sebagai berikut:

Nama : Rahmat
NIM : 17.19.2.03.0018
Program studi : Hukum Islam
Judul tesis : *Optimalisasi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mencegah terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.*

menyatakan bahwa penulisan tesis tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Tesis* yang berlaku pada Pascasarjana IAIN Palopo;
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaykum wr. wb.

Yang memverifikasi :

1. Dr. Sukirman, S.S., M.Pd.
tanggal : 21/10/2019

()

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat
NIM : 17.19.2.03.0018
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karena batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 Oktober 2019
Yang Membuat Pernyataan,



Rahmat
NIM. 17.19.2.03.0018

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah swt., atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., serta para sahabat dan keluarganya.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul ”*Optimalisasi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur*”, terdapat kendala dan hambatan yang dialami oleh penulis, tetapi alhamdulillah berkat semangat dan upaya penulis yang didorong oleh kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Dengan tersusunnya tesis ini, maka penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., Rektor IAIN Palopo, dan Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., Direktur Pascasarjana IAIN Palopo beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.H.I, Ketua Program Studi Hukum Islam pada Pascasarjana IAIN Palopo.
3. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H., Pembimbing I dan Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Abd. Hafid., Kepala KUA Kec. Mangkutana yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis dalam memberikan informasi dan data yang penulis gunakan di dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

5. H. Madehang, S.Ag., M.Pd, Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan yang berupa peminjaman buku, mulai pada tahap perkuliahan sampai kepada penyusunan tesis.

6. Kedua orang tua penulis yang tercinta, ayahanda Ahmad Kasirin dan ibunda Raminem yang senantiasa memelihara dan mendidik hingga dewasa, serta mertua, bapak Anci dan ibu Piheri dan kepada seluruh saudara yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang berharga kepada penulis.

7. Ashari Anci istri tercinta yang telah memberikan dukungan, dan putra-putri tersayang Indra Kusuma, Putri Aulia dan Khairia Nurhikmah yang telah memberikan motivasi dan semangat selama kuliah

8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana IAIN, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, atas bantuannya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat menjadi salah satu wujud penulisan yang berharga oleh penulis dan memberikan manfaat serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt., *Am n y Rabbal 'Alam n.*

Palopo, 26 Agustus 2019
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
ملخص	xii
TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Defenisi Operasional	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Tinjauan Teoretis	16
1. Konsep Tentang Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	16
2. Konsep Tentang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Menurut Perundang-undangan.....	42
C. Kerangka Pikir/Teoretis	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	55
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	57
C. Subjek dan Objek Penelitian	57

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	59
E. Validitasi dan Realiabilitas Data	64
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	64
G. Pengujian Keabsahan Data.....	69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
B. Hal-hal yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur	87
C. Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur	104
D. Kendala dan Solusi Bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.....	115

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	131
B. Saran-saran	132

DAFTAR PUSTAKA	134
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Keadaan Masjid Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur	78
Tabel 4.2. Kondisi Keagamaan Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.....	79
Tabel 4.3. Kondisi Pendidikan Nonformal Kec. Mangkutana.....	80
Tabel 4.4. Kondisi Majelis Ta'lim Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur	81

ABSTRAK

Nama : Rahmat
Nim : 17.19.2.03.0018
Judul : *Optimalisasi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur*
Pembimbing : 1. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.
2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.

Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, Untuk menggambarkan urgensi Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur dan untuk menganalisis kendala dan solusi bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya Pernikahan di bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan Pendekatan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan: 1. Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur yaitu adat istiadat, faktor ekonomi, faktor kemauan anak dan orang tua, faktor budaya malu (*siri'*), faktor pergaulan bebas, faktor teman dan lingkungan bergaul. 2. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur yaitu Melakukan sosialisasi terhadap UU perkawinan atau batasan usia perkawinan kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan daripada perkawinan di bawah umur. 3. Kendala bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur terdiri dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang UU dan makna pernikahan serta rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, adapun solusi yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu memberikan pemahaman/pendidikan kepada masyarakat dan sosialisasi tentang akibat pernikahan di bawah umur.

Sara-saran: 1. Pihak Kementerian Agama agar senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang perkawinan dengan cara mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum munakahat, sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. 2. Untuk memenuhi tujuan perkawinan yang dilaksanakan maka perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut,

khususnya di Kecamatan Mangkutanan seharusnya dilaksanakan dengan adanya persiapan mental, spiritual dengan niat-niat suci, sehingga akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

ABSTRACT

Name : Rahmat
Reg. Number : 17.19.2.03.0018
Title : *The Optimalization of Marriage Registration Officer in Preventing from the Underage Marriage at Kantor Urusan Agama (KUA) Mangkutana Sub District Luwu Timur Regency*
Consultants : 1. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.
2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.

This thesis aims at describing the background of the underage marriage at Mangkutana Sub District, Luwu Timur Regency, to describe the urgency of Marriage Registration Officers in protecting the underage marriage at Kantor Urusan Agama (KUA) Mangkutana Sub District, Luwu Timur Regency and to analyze the obstacles and solutions for marriage registration officers in preventing the underage marriage at Mangkutana Sub District, Luwu Timur Regency..

N collecting data were observation, interview, and documentation. The data analysis techniques used were data reduction, data display, and take conclusion.

The result of the research shows that: 1. The background of the underage marriage at Mangkutana Sub District, Luwu Timur Regency are custom, economic factors, both child and parent willing. *siri' factors*, the promiscuity, friends, and social environment 2. The role of marriage registration officer in preventing the underage marriage at Kantor Urusan Agama (KUA) Mangkutana Sub District, Luwu Timur Regency namely conducting socialization on marriage Law and the marriage age limitation to the society and giving explanation about the effect of underage marriage 3. The obstacles of marriage registration officer in preventing the underage marriage at Kantor Urusan Agama (KUA) at Mangkutana Sub District, Luwu Timur Regency namely the lack of society understanding on Law and the meaning of marriage also the low of awareness towards the importance of education. The solution that have been done by marriage registration officer in preventing the underage marriage namely by giving understanding and educating to the society and socialize about the effect of underage marriage.

Suggestions: 1. The Religious Ministry office should always improve the service to the society in marriage part by conducting counseling and socialization to the society about the Law number 1 of 1974 and munakahat law, therefore it can prevent the underage marriage 2. To fulfill the aim of marriage which conducted by the society at Mankutana Sub Regency should be conducted with a good mental preparation, spiritual with the holy based, to crate a sakinah, mawaddah, and warahmah family.

الإسم : رحمت
رقم القيد : 17.19.2.03.0018
عنوان البحث : أمثلية مسجل الزواج (PPN) في منع الزواج دون سن
القانونية في مكتب الشؤون الدينية مقاطعة منجكوتانا مركز
للو الشرقية
المشرف : 1. الدكتور الحاج محمد طيب كداسي، ماجستير
2. الدكتورة رحمواتي بدو، ماجستير

يهدف هذا البحث إلى وصف الأشياء الكامنة وراء الزواج دون سن
القانونية في مقاطعة منجكوتانا مركز لو الشرقية، توضيح مدى إلحاح دور
مسجل الزواج في منع الزواج دون سن القانونية في مكتب الشؤون الدينية
مقاطعة منجكوتانا مركز لو الشرقية، وتحليل القيود والحلول لمسجل الزواج
في منع الزواج دون سن القانونية في مكتب الشؤون الدينية مقاطعة منجكوتانا
مركز لو الشرقية.

هذا البحث هو دراسة نوعية باستخدام النهج القانوني والنهج المعياري.
أدوات جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والوثائق. وتحليل
بيانات البحث هو استخدام الحد من البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص
النتائج.

خلصت نتائج الدراسة إلى: 1. خلفية زواج القاصر في مقاطعة
منجكوتانا مركز لو الشرقية وهي العادات والعوامل الاقتصادية، واستعداد
الأطفال والآباء والأمهات، وعوامل ثقافة الخجولة (سيري)، وعوامل الاختلاط،
وعوامل الأصدقاء والبيئة الاجتماعية المحيطة. 2. دور مسجل الزواج في منع
الزواج دون سن القانونية في مكتب الشؤون الدينية مقاطعة منجكوتانا مركز
لو الشرقية، وتحديدًا اجتماعياً لقانون الزواج أو الحد الأدنى لسن الزواج على
المجتمع وتقديم المشورة للمجتمع حول تأثير زواج القاصرين. 3. تتكون عقبات
أمام مسجل الزواج في منع الزواج دون سن القانونية في مكتب الشؤون الدينية
مقاطعة منجكوتانا مركز لو الشرقية من قلة فهم المجتمع للقانون ومعنى
الزواج، فضلاً عن قلة الوعي بأهمية التعليم، في حين يتم تنفيذ الحل من قبل
موظفي تسجيل الزواج في منع الزواج دون سن القانونية، أي توفير الفهم/
التعليم للمجتمع والتواصل الاجتماعي حول عواقب الزواج بموجب دون سن
القانونية.

اقتراحات: 1. ينبغي على وزارة الشؤون الدينية دائماً على تحسين
الخدمات المقدمة للمجتمع، وخاصة في مجال الزواج من خلال تقديم المشورة
والتواصل للجمهور فيما يتعلق بالقانون رقم 1 لعام 1974 وقانون المناكحات،
وذلك لمنع زواج القاصرين. 2. للوفاء بالغرض من الزواج الذي تم تنفيذه،
ينبغي أن يتم الزواج الذي يقوم به المجتمع، وخاصة في مقاطعة منجكوتانا مع
إعداد العقلية والروحية مع النيات الخالصة، بحيث سيخلق سكينه، مودة،
ورحمة في العائلة.

TRANSLITERASI ARAB LATIN & SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	in		Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fat ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fatha dan yā'</i>	Ai	a dan i
	<i>fatha dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

3. Mad

Mad atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ...	<i>fatha dan alif atau y</i>	A	a dan garis di atas
	<i>kasra dan y '</i>	I	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

: *m ta*

: *ram*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yam tu*

4. T marb ah

Transliterasi untuk *t marb ah* ada dua, yaitu: *t marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah, kasrah, dan ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: *rau ah al-a f l*
 الْمَدِينَةُ الْفَائِضِيَّةُ : *al-madīnah al-f ilah*
 : *al- ikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

: *rabbān*
 نَجَّيْنَا : *najjāin*
 : *al- aqq*
 : *al- ajj*
 : *nu“ima*
 : *‘aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

: *al-falsafah*

: *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

: *ta'mur na*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur' n* (dari *al-Qur' n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Laf *al-Jal lah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu filaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnull h bill h*

Adapun *t' marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf' al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَأْمَاتِ اللَّهِ *hum fī ra matill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla ī bi Bakkata mub rakan

Syahrū Rama n al-la ī unzila fīh al-Qur' n

N īr al-Dīn al- sī

Ab Na r al-Far bī

Al-Gaz ī

Al-Munqī min al- al l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ditulis menjadi: Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Al-Hafizh, (bukan : Al-Asqalani, Hajar Ibnu Al-Hafizh)
Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ditulis menjadi: Al-Bukhari ,bin Isma'il, Muhammad, (bukan: Al-Bukhari Muhammad ismail bin)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= <i>sub nah wa ta' l</i>
Saw.	= <i>allall hu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-sal m</i>
H.	= Hijrah
M.	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../...:4	= Qs al-Baqarah/2:4 atau Qs li 'Imr n/3: 4
H.R.	= Hadis riwayat
Kemenag	= Kementerian Agama
UU	= Undang-undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang dapat ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun sosial biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya dapat terpenuhi.

Perkawinan merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada manusia sebagai salah satu bentuk kecintaannya. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menjaga umat manusia dari hal-hal yang dapat mendekatkan kepada perbuatan yang dapat melanggar aturan yang ada. Sudah menjadi kodrat dari Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan dengan hal tersebutlah yang membawa manusia untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam sebuah ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan ini akan membawa manusia untuk selalu merasa tentram atau tenang

dalam menjalani hidup yang telah sang Pencipta berikan kepada setiap hamba-Nya. Seperti yang Allah jelaskan dalam Q.S. al-Rum (30) : 21 yang berbunyi.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.¹

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan salah satu cara Allah swt. menunjukkan rasa kasih sayang untuk menentramkan ummat-Nya, dan hal ini akan dipahami bagi mereka yang memahami dengan baik tentang esensi dari setiap perbuatannya. Sejalan dengan hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, pada hakikatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah ikatan yang tampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan yang ada, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak tampak secara langsung, dan merupakan ikatan psikologis.

Perkawinan bukan hanya sekadar ikatan antara dua orang yang melangsungkan ikatan saja, akan tetapi ini juga adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi dan segenap keluarga yang membentuk hubungan

¹Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Per-Kata dan Tafsir Jalalain Per-Kalimat*, (Jakarta :Pustaka Kibar, 2012), h. 406.

kekerabatan. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Dalam sebuah perkawinan diperlukannya seseorang mengetahui syarat-syarat, prosedur, jenis, dan tujuan perkawinan itu sendiri. Di sini penulis akan sedikit memaparkan tentang hal-hal tersebut.

Perkawinan tersebut, yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal, maka dibutuhkan kematangan dalam proses serta kelanjutan dari subjek atau orang yang akan melaksanakan janji perkawinan tersebut. Oleh karena itu, salah satu kompetensinya yaitu dari faktor usia yang matang, seperti diketahui bahwa dalam aturan hukum di Indonesia umur yang belum matang dapat dikatakan sebagai status anak yang seharusnya, pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah penyumbang terbesar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan yang lebih baik, harus dipahami bahwa komunitas anak merupakan kekuatan terdepan yang tak terpisahkan dengan eksistensi dan masa depan suatu Negara.² Oleh karena itu, merupakan kewajiban bersama untuk memberikan perhatian penuh kepada setiap individu agar melaksanakan suatu perbuatan sesuai aturan agar generasi yang berkualitas dapat tercipta dengan baik ke depannya. Seperti halnya urusan kematangan urusan perkawinan di Indonesia telah diatur dengan baik tentang batasan usia setiap orang baik perempuan maupun laki-laki untuk melakukan perkawinan, akan tetapi di masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan masih banyak dijumpai

²Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 235.

pernikahan yang tidak sesuai dengan umur matang yang diatur di Negara Indonesia.

Fenomena perkawinan di bawah umur masih sering terjadi. Hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, termasuk yang terjadi di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Fenomena pernikahan usia muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, pernikahan usia muda dianggap lumrah. Tahun berganti, makin banyak yang menentang pernikahan usia muda namun fenomena ini kembali lagi. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan maka kini tidak sedikit remaja sendiri yang berkeinginan, bukan hanya remaja pedesaan tetapi juga remaja di kota besar, yang ingin menikah muda.

Perkawinan di bawah umur sangat rentan ditimpa masalah dan berdampak negatif, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mudah terjadi karena tingkat kesiapan mentalnya yang masih labil dengan perempuan sebagai korbannya.³ Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental, kecerdasan berpikir dan kedewasaan untuk mengarunginya. Biasanya kondisi pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga, sehingga banyaknya perkawinan di bawah umur ini juga berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.

³Suhadi, Baidowi dan Cahya Wulandari, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagemen)*, IPHI, 01, 1, (2018), h. 35

Perkawinan dalam Islam merupakan lembaga sosial yang datang dari Allah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan tentang perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya, dijelaskan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak selamanya dan tidak seluruhnya masyarakat mengerti dan memahami Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas.

Dalam kaitan ini yang dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) adalah melakukan pemeriksaan atas kehendak nikah, pengawasan atas pelaksanaan nikah serta pencatatannya yang merupakan salah satu tugas pokok dari Pegawai Pencatat Nikah, kemudian selain melaksanakan pelayanan nikah juga pelayan terhadap masyarakat atas kehendak rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. Pegawai Pencatat Nikah merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, karena di samping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan pada KUA kecamatan, juga sebagai figur terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang "Optimalisasi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya Pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur".

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Dari uraian konteks penelitian tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.
- b. Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.
- c. Kendala dan solusi bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.

2. Deskripsi fokus

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Deskripsi fokus

Fokus	Deskripsi fokus
Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Internal 2. Faktor eksternal
Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di seluruh wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi 2. Melakukan penyuluhan
Kendala dan solusi bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di seluruh wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang makna pernikahan. 2. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. 3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat. 4. Sosialisasi dan penyuluhan tentang akibat pernikahan di bawah umur.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Sebelum peneliti melanjutkan uraian sesuai dengan target yang ingin dicapai, maka terlebih dahulu peneliti menguraikan dari makna kata kunci yang dianggap penting dalam judul tesis ini, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau salah pengertian dalam memaknai judul tesis ini.

Beberapa kata kunci tersebut antara lain:

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.⁴ Dengan demikian dapat dipahami bahwa optimalisasi adalah upaya maksimal atau suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal atau maksimal.

⁴Afrisal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 800.

2. Pegawai Pencatat Nikah

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ialah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut Agama Islam dalam wilayahnya.

3. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur dapat diartikan sebagai pernikahan muda atau tidak mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh hukum atau pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan calon mempelai yang belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian dan deskripsi fokus sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.
- b. Untuk menggambarkan peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.

c. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi sekaligus solusi yang ditempuh bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di seluruh wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoretis) maupun kepentingan praktis dalam kasus perkawinan di bawah umur di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi atau bacaan untuk menambah wawasan yang lebih konkret bagi pembaca, masyarakat serta keluarga, khususnya masyarakat yang ada di Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur sekaligus dapat dijadikan bahan rujukan dalam peranannya menangani kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu bagi yang berkepentingan terkait dampak yang akan ditimbulkan dari praktik perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian yang membahas tentang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan pernikahan di bawah umur bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan. Beberapa penelitian terdahulu akan diurai oleh peneliti untuk melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Peneliti terdahulu yang sudah membahas tentang Pegawai Pencatat Nikah dalam kaitanya dengan pernikahan di bawah umur di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Hardifitra dengan judul penelitiannya "Pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Aceh Tengah".¹

Masalah yang dikaji di dalam penelitian ini ada tiga, meliputi bagaimana tingkat perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah, faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah dan bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk mendapatkan hasil penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan angka pernikahan dibawah umur di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun ke tahun. Peningkatan ini dapat dilihat dari meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan

¹Hardifitra, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017).

pada Mahkamah Syar'iyah di Kota Takengon, yakni pada tahun 2014 sebanyak 32 kasus permohonan perkawinan pasangan di bawah umur, 2015 sebanyak 38 kasus dan pada tahun 2016 sebesar 38 kasus. Terdapat banyak faktor penyebab sehingga perkawinan di bawah umur ini terlaksana diantaranya karena sebab hamil di luar nikah, sebab telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah, sebab ditangkap oleh masyarakat karena melakukan hubungan mesum dan lain-lain. Hasil penelitian juga menunjukkan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah sangat berdampak besar terhadap tingkat perceraian. Total 108 kasus pengajuan perkawinan di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah selama tahun 2014, 2015 dan 2016, terdapat 42 (38,88%) kasus perceraian. Penulis berpendapat bahwa kasus perceraian yang semakin meningkat akibat dari pernikahan di bawah umur perlu untuk diperhatikan oleh semua pihak.

2. Samsir dengan judul penelitian "Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Manggala)".²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peranan pegawai pencatat nikah (PPN) dalam menyelesaikan kasus perwalian *adhal*. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar bertempat di KUA Kecamatan Manggala. Dalam penelitian ini digunakan 2 jenis data, yaitu data primer, yang berfungsi sebagai sumber asli, data ini diperoleh dari : KUA Kecamatan Manggala kasus mengenai wali adhal. Sedangkan data sekunder, yang diperoleh dari sumber tidak langsung yaitu buku-buku/ kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah wali Adhal.

²Samsir , *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal: Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Manggala*, (Makassar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan permohonan wali *adhal* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 072 / Pdt.P / 2012 / PA.Mks, 10 Mei 2012 sehingga menghasilkan pemahaman yang konkret, dengan menggunakan pola berpikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum untuk selanjutnya diterapkan pada yang khusus. Data diperoleh dari penetapan putusan Hakim terhadap permohonan wali *adhal* sementara pihak calon isteri dan calon suami sudah berstatus duda atau janda yang menetapkan kedudukan wali berpindah kepada wali hakim.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama kasus pernikahan wali *adhal* di KUA Kecamatan Manggala, dalam penelitian ini disebabkan kedua pihak tidak memahami tentang peran dan tugas serta kewajibannya sehingga kurang ada komunikasi. Masih dominannya peran wali dalam kasus seperti ini sehingga wali sering menganggap bahwa pernikahan tidak akan dapat dilaksanakan tanpa persetujuannya. Padahal kasus tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali *Adhal* adalah pertama, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan juga bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Ketiga, setelah ada penetapan wali *adhal* dari Pengadilan Agama, PPN

berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali, yakni wali hakim karena wali nikah tidak mau bertindak sebagai wali, enggan atau (*Adhal*).

3. Moh. Habib Al-Kutbhi³ dengan judul penelitian, Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Hubungan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur terhadap hubungan dalam rumah tangga di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan psikologis dengan mengamati cara perkawinan di bawah umur di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul dikaitkan dengan dampak hal tersebut secara psikologis. Teknik pengumpulan data dilakukan yaitu observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perkawinan di bawah umur terhadap hubungan dalam rumah tangga di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul dapat dilihat dalam pemenuhan nafkah, keberlangsungan komunikasi dan keutuhan rumah tangga. Terkait dengan pemenuhan hak nafkah, para suami dalam pemenuhan masih kurang, dan masih disokong oleh orang tua mereka. Adapun terkait masalah komunikasi kedua pasangan masih komunikasi dengan seadanya, sementara keutuhan dalam rumah tangga hubungan sampai saat ini masih berlangsung. Kenyataannya mereka masih dapat mempertahankan kelanggengan rumah tangga mereka dengan menjaga pola

³Moh. Habib Al-Kutbhi, *Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Hubungan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013*, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta, 2016).

komunikasi yang baik di antara pasangan suami istri, serta keluarga besar kedua pasangan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak semua perkawinan di bawah umur yang terjadi dapat berahir dengan ketidakharmonisan atau bahkan perceraian.

Tiga penelitian terdahulu yang telah dikemukakan tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur. Namun, di sisi lain terdapat perbedaan dengan peneliti, yaitu Hardifitra lebih fokus pada pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Aceh, sedangkan peneliti berfokus pada peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya Pernikahan di bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh Hardifitra tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik dari segi fokus penelitian maupun lokasi penelitiannya.

Selanjutnya penelitian terdahulu atas nama Samsir mempunyai persamaan yaitu tentang Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Namun Samsir lebih berfokus pada peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan wali adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Manggala). Sedangkan peneliti lebih berfokus pada peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya Pernikahan di bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.

Peneliti terakhir atas nama Moh. Habib Al-Kutbhi juga berfokus pada dampak perkawinan di bawah umur terhadap hubungan dalam rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam tesis ini lebih fokus pada peran serta upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di seluruh wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, meskipun ketiga peneliti terdahulu sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur, akan tetapi penelitian terdahulu sangat berbeda secara substansial dengan penelitian yang penulis lakukan, baik kontennya, lokasinya, maupun objeknya.

B. Tinjauan Teoretis

1. Konsep tentang pernikahan menurut hukum Islam

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan setiap makhluk demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Q.S. adz-Zariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.⁴

Dalam ayat lain pada Q.S. Yaa-Siin (36): 36 juga disebutkan;

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

⁴ Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Per-Kata dan Tafsir Jalalain Per-Kalimat*, h. 522.

Terjemahnya:

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.⁵

a. Nikah dan Dasar Hukumnya.

Kata نكح . ينكح . نكاحا ونكحا berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti التزوج (menikah); الاختلاط (bercampur); dalam bahasa Arab lafaz nikah bermakna العقد (berakad), الوطاء (bersetubuh) dan الإستمتاع (bersenang-senang).⁶

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁷ Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata nikah sendiri digunakan untuk arti persetubuhan juga untuk arti akad nikah.⁸ Menurut M. Quraish Shihab secara bahasa pada mulanya kata nikah yang berarti berhimpun dan kata *Zawaj* berarti pasangan. Al-Quran menggunakan kata nikah yang memunyai makna perkawinan, di samping secara majazi diartikan dengan hubungan seks. Selain itu juga menggunakan kata زوج yang berarti pasangan untuk makna nikah. Ini karena

⁵ Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Per-Kata dan Tafsir Jalalain Per-Kalimat*, h. 442

⁶ [http://id.scrib.com/doc. Pengertian Nikah](http://id.scrib.com/doc/Pengertian-Nikah) , diakses 29 September 2019

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, 1994), h. 456

⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahah*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 7

pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.⁹ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.¹⁰

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera atau akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹¹

Perkawinan adalah ; *Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.*¹² Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.¹³

Marriage is a marriage in which the two individuals respect their own values and principles full heartedly, have mutual interests, feel commitmen towards each other, have made a decision to be together under any circumstanes

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, Cet. 6, 1997), h. 191

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62.

¹¹ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h.50

¹² Wahyu Wibisana, *Jurnal Pendidikan Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No, 2, 2016, h. 186.

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid IV, h. 421.

and cooperate with one another. Satisfaction of the couples requires the endeavour of the couples to gain it.¹⁴

Perkawinan bermakna dua individu saling menghormati nilai dan prinsip mereka dengan sepenuh hati, memiliki kepentingan bersama, merasakan komitmen satu sama lain dan telah membuat keputusan untuk bersama dalam situasi apapun, bekerja sama satu sama lain. Kepuasan pasangan membutuhkan upaya bersama untuk mendapatkannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵ Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah Ilahi. Hal ini dilukiskan dalam firman Allah swt dalam Q.S. ar-Rum (30) : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.¹⁶

¹⁴ Mohammad H. Asoodeh, Shiva Khalili, Article in Procedia-Social and Behavioral Sciences, *Factors of Successful Marriage Accounts From Self Described Happy Couples /Procedia Social and Behavioral Sciences*, 5, (2010), h. 2.

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, h. 421.

¹⁶ Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Per-Kata dan Tafsir Jalalain Per-Kalimat*, h. 406.

Nikah adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁷ Undang-undang memandang pernikahan hanya dari hubungan keperdataan, demikian menurut pasal 26 KUH Perdata. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Pernikahan diartikan sebagai membolehkan melakukan hubungan seksual antara suami dan istri tanpa ada kepemilikan secara penuh.¹⁸ Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunan, bahkan antara dua keluarga. Dari sebab baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, kasih mengasihi akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan menjaga segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Islam

¹⁷Subekti R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1994), h. 23.

¹⁸Hindun Annisa, *Islam dan Hubungan Seksual yang Sehat*, (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) Yogyakarta Ford Soundation, 2002), h.12.

agama yang menggalakkan dan memberi motivasi kepada setiap orang untuk berumah tangga.¹⁹

Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.²⁰

Rumusan definisi tentang nikah sebagaimana dikemukakan tersebut, ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Adapun Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah saw., dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁹M.Tholib, *Pedoman Rumah Tangga Islamy*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 1992), h.20.

²⁰Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 4.

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. Sunnah diartikan secara singkat adalah, mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Anjuran menikah ini disebutkan dalam salah satu hadisnya yaitu:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.²¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."²²

Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan rida Allah swt., dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Q.S. An Nuur (24) : 32.

²¹Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cet. III; Riyad}: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), h. 841

²²Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram* (Jakarta Timur: Akbar Media, 2010), h. 262

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَأَسْعَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.²³

Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata yang semakna dengannya untuk membina rumah tangga yang *sakinah* dan untuk mentaati perintah Allah swt, dan melakukannya merupakan ibadah.

b. Rukun dan Syarat Nikah

Dalam hukum Islam ulama bersepakat bahwa perkawinan dinyatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat. “Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut.²⁴ Rukun merupakan segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan. Maksudnya, bahwa kalau syarat pernikahan telah dipenuhi maka sebelum melangsungkan pernikahan saat untuk sahnya harus ada rukun-rukun yang perlu dipenuhi. Adapun rukun nikah ada lima yaitu:

²³Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Per-Kata dan Tafsir Jalalain Per-Kalimat*, h. 354.

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 20.

1) Adanya mempelai laki-laki, dan syaratnya beragama Islam, terang prianya (bukan banci), tidak dipaksa, tidak beristri empat orang, bukan mahram calon istri, tidak memunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak sedang dalam ihram haji atau ihram.

2) Ada mempelai wanita, dan syaratnya beragama Islam, terang wanitanya (bukan banci), telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya, tidak bersuami dan tidak dalam *iddah*, bukan mahram calon suami, belum pernah di lian (sumpah lian) oleh calon suami, tidak sedang dalam ihram haji atau ihram.²⁵

3) Ada wali, dan syaratnya beragama Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, terang lelaknya, adil (bukan fasik), tidak sedang ihram haji atau umroh, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh Pemerintah (*mahjur bissafah*), tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

4) Ada dua saksi, dan syaratnya beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak pelupa, menjaga harga diri (menjaga *muru'ah*), mengerti maksud *ijab* dan *qabul*, tidak merangkap menjadi saksi.

5) Ada sighthat akad *ijab* dan *qabul*.²⁶

Menurut ulama madzhab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan mengucapkan kata-kata *zawwajtu* atau *ankahtu* (aku nikahkan) dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata *qabiltu* (aku

²⁵ Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: 2003, h. 22.

²⁶ Fatihuddin Abul Yasaian, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 24.

menerima) atau kata-kata *raditu* (aku setuju) dari pihak calon mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya.²⁷

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting yaitu ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.²⁸

a) Calon mempelai pria, syaratnya:

- (1) beragama Islam,
- (2) laki-laki,
- (3) jelas orangnya,
- (4) dapat memberikan persetujuan, dan
- (5) tidak terdapat halangan perkawinan.

b) Calon mempelai wanita, syaratnya:

- (1) beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani,
- (2) perempuan,
- (3) jelas orangnya,
- (4) dapat dimintai persetujuannya, dan
- (5) tidak terdapat halangan perkawinan

c) Wali nikah, syaratnya:

- (1) laki-laki,
- (2) dewasa,

²⁷Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 115.

²⁸Timami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 13.

- (3) mempunyai hak perwalian, dan
- (4) tidak terdapat halangan perwaliannya.

d) Saksi nikah, syaratnya:

- (1) minimal dua orang laki-laki,
- (2) hadir dalam *ijab qabul*,
- (3) dapat mengerti maksud akad,
- (4) Islam, dan
- (5) dewasa.

e) *Ijab qabul*, syaratnya:

- (1) adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
- (2) adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria,
- (3) memakai kata-kata nikah, *tazwij*,
- (4) antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
- (5) antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya,
- (6) orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji/ umrah,

dan

(7) *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁹

c. Hikmah, Tujuan, dan Fungsi Nikah

Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang mempesona dan sejumlah tujuan luhur. Seorang manusia baik laki-laki maupun perempuan pasti dapat

²⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 56.

merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi.³⁰

Dalam bukunya Abdul Rahman Al-Ghazali, Ali Ahmad AlJurjawi berpendapat bahwa hikmah dari pernikahan adalah:

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi mamakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.³¹
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan dapat menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.³²
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya.
- 6) Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.

³⁰M. sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 6.

³¹Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 10.

³²Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 66.

7) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.

8) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun, apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.³³

Rasulullah Saw., telah mengajarkan dan menjelaskan tentang betapa pentingnya tujuan yang jelas dalam menjalankan segala macam aktifitas. Begitu juga mengenai pernikahan. Agama Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan tertentu antara lain ialah:

a) Memenuhi naluri manusia

Manusia mempunyai naluri biologis yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, manusia harus menikah untuk menghalalkan hubungan biologis yang paling alami tersebut.

b) Membentengi akhlak

Menikah sangat dianjurkan dalam Islam, hal ini disebabkan begitu berat menahan naluri biologis yang datang dan manusia tidak akan sanggup menahannya. Menikah akan membentengi manusia dari berbagai macam fitnah dan bahaya.

³³ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h.67-68.

c) Menegakkan rumah tangga islami

Setelah menikah wajib menjaga dan mengatur rumah tangga dengan baik. Allah Swt., mewajibkan kepada siapa pun yang mengaku dirinya seorang muslim untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangganya.

d) Meningkatkan ibadah kepada Allah

Salah satu ibadah kepada Allah Swt., adalah dengan menikah. Menikah ini adalah sebuah keharusan bagi orang yang mengaku dirinya muslim.

e) Mencari keturunan yang shaleh

Salah satu tujuan menikah adalah memperbanyak keturunan Bani Adam. Keturunan inilah yang akan meneruskan risalah Islam yang telah diturunkan oleh Allah swt kepada nabi Muhammad Saw.³⁴ Jadi hikmah dan tujuan dari nikah adalah terpenuhinya fitrah pada diri manusia yaitu membutuhkan pasangan dan melanjutkan keturunan yang pada akhirnya terjadi ketenteraman pada diri manusia tersebut.

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam, yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syari'at Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam semua anggota keluarga dalam lingkup lebih luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama. Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunnah Rasulnya, dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak

³⁴Abduh Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Bandung, Pustaka Oasis, 2011), h. 21-27.

akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya.³⁵ Dengan perkawinan juga, bahwa suami isteri telah berkumpul pada ikatan yang dalam dan penuh kasih sayang, penuh tolong menolong untuk merawat anak.

Pernikahan juga akan mengantarkan manusia kepada ketentraman, suasana sejuk yang membebaskan diri dari kegelisahan dan rasa gundah gulana, apabila perkawinan itu sendiri berdiri atas landasan syar'i. Sungguh amat jelas bahwa perkawinan yang terjadi pada mahluk hidup, baik tetumbuhan, binatang, maupun manusia, adalah untuk keberlangsungan dan pengembangbiakan mahluk yang bersangkutan.³⁶

Sesungguhnya terjadi kenyataan yang tidak sinkron. Di satu pihak ditekankan para pemuda pemudi agar menunda perkawinan. Alasannya kurang dewasa belum dapat mengurus keluarga atau belum cukup umur. Sementara dipihak lain membiarkan mereka dipermainkan oleh rangsangan yang begitu besar lewat realita kultur budaya, melalui koran, majalah, film, dan sarana yang lebih destruktif. Mampukah mereka menahan keinginannya yang menggebu, atau dibiarkan saja mereka melakukan perzinahan atau perbuatan yang sejenis. Zina ada enam macam, yaitu zina mata, zina lisan, zina bibir, zina tangan, zina kaki dan zina hati.³⁷

³⁵Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari UU Perkawinan No. 1/1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 2002), h. 2.

³⁶Mahmud Al-Shabbahh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), h.1.

³⁷Baihaqi, *900 Materi-materi Pokok untuk dakwah dan khotbah*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 283.

Sangat disesalkan bilamana mereka tidak berani menikah yang sesungguhnya itu merupakan ibadah, hanya karena takut menanggung resiko ekonomi lalu melampiaskannya dengan cara yang justru memakan biaya lebih besar disamping dosa. Allah yang Maha Pemurah menjanjikan bagi orang yang mau menikah sebagai firman-Nya dalam Q.S. an-Nur (24): 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.³⁸

Allah menjadikan mahluk-Nya berpasang-pasang, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain-lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia hidup berpasang-pasang hidup dua sejoli, hidup suami isteri, membangunkan rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh, yang tak mudah putus dan diputuskan, ialah akad nikah atau ijab kabul perkawinan. Bila akad nikah telah dilangsungkan maka mereka telah berjanji dan saling setia, membangun rumah tangga yang damai dan teratur akan sehidup semati, sesakit sesenang mereka menjadi satu keluarga.

³⁸Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Per-Kata dan Tafsir Jalalain Per-Kalimat*, h. 354

Dalam kondisi seperti itu mereka akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat. Kemudian keturunan itu akan membangun pula rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru dan begitulah seterusnya. Dari beberapa keluarga dan rumah tangga itu berdirilah, kampung, dan dari beberapa kampung berdirilah desa dan dari beberapa desa lahirlah negeri. Inilah hikmahnya Allah menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi, sehingga anak-anaknya berkembang biak meramaikan dan memakmurkan bumi yang luas ini. Inilah hikmah berkawin dan itulah faedah mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Lain dari itu faedah berkawin ialah memelihara diri seseorang, agar tidak jatuh kelembah kejahatan.³⁹

Selain itu perkawinan juga dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti papan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniah adalah terpenuhinya kebutuhan spiritualnya, termasuk adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain itu, juga dapat menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang

³⁹Ahmad Solihin dan Sufyana, *Khutbah Pilihan, Sinar Baru*, (Bandung: Algesindo, 1990), h.126.

menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan agar suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.⁴⁰

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan itu adalah mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan, mampu menjaga suami istri dari terjerumusnya dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan, mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkraman, serta mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.⁴¹

d. Hukum Nikah

Pernikahan adalah suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah swt. Pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama maka perlu diingat bahwa dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang

⁴⁰Syaikh Kamil Muhammad 'uwaitah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta:pustaka al-kautsar, 1998) h. 378.

⁴¹ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya:gita media press, 2006) h. 10-12.

merupakan istilah hukumnya dan masing-masing rukun memerlukan syarat sahnya.⁴²

Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. Dan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa, “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴³ Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik harta, fisik dan akhlak.⁴⁴

Adapun macam-macam hukum perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri, yakni pergaulan yang baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan oleh nabi tidak akan mampu menghindarkan diri dari perbuatan tersebut. Pada saat seperti itu, seseorang

⁴²Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: 1984/1985, h. 49.

⁴³Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001, h. 103.

⁴⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 201), h. 44.

dihukumi fardu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman. Meninggalkan zina adalah fardu dan caranya, yaitu menikah. Fardu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.⁴⁵

2) Wajib

Hukum menikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia memunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang tersebut wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban fardu di atas. Karna dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebab-sebabnya pun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (*zhanni*). Dalam wajib nikah hanya ada keunggulan dugaan kuat (*zhann*) dan dalilnya bersifat syubhat atau samar. Jadi, kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.⁴⁶

3) Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang memunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin. Terkadang orang tersebut memunyai dua kondisi yang kontradiktif yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi, yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi fardu dan wajib

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, h. 44.

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, h. 45.

menikah. Di sisi lain, ia diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah.

Pada kondisi tersebut, orang tidak diperbolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karena mempergauli istri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak Allah. Hak hamba didahulukan jika bertentangan dengan hak Allah murni, maksudnya bahwa jika seseorang dikhawatirkan berselingkuh atau bermaksiat dengan berzina jika tidak menikah dan di sisi lain dikhawatirkan mempergauli istri dengan buruk jika menikah. Di sini terdapat dua kekhawatiran yang sama maka yang utama adalah lebih baik tidak menikah karena khawatir terjadi maksiat penganiayaan terhadap istri.⁴⁷

4) Sunnah

Nikah disunnahkan bagi seseorang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

5) Mubah

Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia boleh menikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁴⁸

6) Haram

Yaitu Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat

⁴⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, h. 45.

⁴⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 11.

memenuhi kewajiban sebagai suami terhadap istri dan sebaliknya istri tidak dapat memenuhi kewajiban istri terhadap suami. Pernikahan juga haram dilakukan apabila menikahi mahram atau pernikahan sedarah.

e. Faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur

Ada beberapa faktor yang mendorong atau yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan, antara lain:

1) Ekonomi

Pernikahan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

2) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

3) Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya.

4) Media masa

Gencarnya *ekspose* seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.

5) Faktor adat.

Pernikahan di bawah umur terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.⁴⁹ Faktor ini jadi salah satu faktor pendorong kuat bagi orang tua yang tidak ingin anaknya terlambat mendapatkan jodohnya.

f. Dampak Pernikahan di bawah Umur

Berbagai dampak pernikahan di bawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Dampak positif

Dampak positif dari Pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

a) Menghindari perzinahan

Jika ditinjau dari segi agama Pernikahan di bawah umur pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya pernikahan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum.

b) Belajar bertanggung jawab

Suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya).

2) Dampak negatif. Dampak negatif dari perkawinan usia muda sebagai berikut.

⁴⁹Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Muda; Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), h. 42-45.

a) Segi pendidikan

Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa dampak dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh anak tersebut. Pernikahan anak diusia muda seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena telah memiliki tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tidak mampu mereka jangkau, akhirnya anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orang tua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.⁵⁰ Belum lagi masalah ketenagakerjaan, seperti yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

b) Segi Fisik

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya sebagaimana yang dimiliki orang dewasa.

⁵⁰Halimatus Sakdiyah dan Kustiawati Ningsih, *Journal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Volume 26, No. 1 Tahun 2013, h. 52

c) Segi Mental/Jiwa

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya. Selain itu, bagi anak yang dilahirkan bagi pasangan muda lebih rentan mendapatkan perlakuan salah atau penelantaran. Sehingga dalam kaitannya dengan pembentukan generasi berkualitas, pernikahan usia muda ini menyebabkan anak yang dilahirkan beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar dan gangguan perilaku.⁵¹ Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan di bawah umur lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.

d) Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang (pusat penelitian dan pengembangan) kehidupan keagamaan tentang *Tren cerai gugat pada masyarakat muslim Indonesia* yang dilaksanakan tahun 2015, dalam sambutannya pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, mengatakan bahwa, salah satu temuan paling penting dalam penelitian tersebut adalah tingginya perceraian, khususnya cerai gugat, dipicu oleh kondisi pasangan suami istri yang tidak mempunyai bekal yang cukup untuk memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya.

⁵¹Halimatus Sakdiyah dan Kustiawati Ningsih, h. 52

e). Segi kesehatan reproduksi dan seksual

Penting diketahui bahwa menikah muda beresiko pada ketidaksiapan melahirkan dan merawat anak. Apabila mereka melakukan aborsi atau melahirkan muda berpotensi membahayakan keselamatan baik pada bayi maupun ibunya bahkan dapat berakibat kematian. Perkawinan muda juga berpotensi terjadinya kekerasan seksual oleh pasangan dan apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan, cenderung menutup-nutupi kehamilannya sehingga pada akhirnya tidak mendapat layanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai.⁵² Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10 - 14 tahun, beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun melahirkan dibandingkan dengan kelompok usia 20 - 24 tahun.⁵³

Teenage girl must be prepared mature to face the process safe and healthy reproduction. Marriage, pregnancy and childbirth must be prepared and planned carefully. Therefore that, especially teenage girls are very teenagers need to be comprehensively intervened especially in recognizing health reproduction, problems, risk factors and possible impacts during their reproductive period and how prevention and prevention efforts.⁵⁴

Kalimat tersebut menjelaskan, bahwa remaja perempuan harus dipersiapkan secara matang usia perkawinannya untuk menghadapi proses

⁵² Djamilah dan Reni Kartikawati, *Jurnal Studi Pemuda terhadap Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Vol. 3 No. 1, 2014, h. 14.

⁵³ Eddy Fadlyana dkk, *Jurnal Pernikahan Sia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, 2009, h. 138.

⁵⁴ Muhammad Azinar dan Arulita Fibriana, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>, *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, Youth Centre Model, 2, 4, (2018), h. 665

reproduksi yang aman dan sehat. Perkawinan, kehamilan, dan persalinan harus dipersiapkan dan direncanakan secara matang. Oleh karena itu, remaja perempuan sangat perlu diintervensi secara komprehensif khususnya dalam mengenali kesehatan reproduksi, permasalahannya, faktor resiko dan dampak yang terjadi serta upaya penanggulangan dan pencegahannya.

Selain permasalahan tersebut, karena tidak memiliki bekal dan kematangan baik dari segi fisik maupun psikis maka perkawinan yang dijalannya sangat rentan terjadi konflik. Dalam kondisi seperti itu, pasangan suami istri tidak memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan perkawinannya sehingga jika ada sedikit permasalahan, maka pasangan tersebut dengan cepat mengambil keputusan untuk bercerai. Hal yang justru mengejutkan adalah struktur formal maupun non formal di masyarakat belum sepenuhnya merespon fenomena tersebut.⁵⁵ Dengan demikian, ini adalah merupakan salah satu bukti bawah perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang belum matang baik dari segi kesiapan mental, kecerdasan berpikir dan kedewasaan dalam mengatasi masalah rumah tangga, masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya pun masih rendah, sehingga mudah menyebabkan banyak terjadinya perceraian.

2. Konsep tentang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menurut perundang-undangan

a. Pengertian Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu

⁵⁵ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Cet. I, Jakarta Pusat: 2016), h. vii

dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya, kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.

Pencatatan Perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam. Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan “pencatatan perkawinan sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu.

Istilah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) secara konsisten digunakan untuk pegawai pencatat bidang perakwinan bagi orang yang beragama Islam dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatat Nikah, talak, dan Rujuk juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencatatan perkawinan (nikah), perceraian baik

karena perceraian talak maupun gugatan perceraian, dan rujuk bagi orang-orang yang beragama Islam.⁵⁶

Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Tata Cara Pencatatan Perkawinan

Tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan perkawinan meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah. Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urut-urutnya sebagai berikut:⁵⁷

1) Pemberitahuan Kehendak Nikah

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting dapat diberikan

⁵⁶Mustofa, *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceaian*, (Malang: Intelegensia Media . 2015), h. 99.

⁵⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 124.

dispensasi oleh camat atas nama kepala daerah. Pemberitahuan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah satu atau keduanya pernah menikah disebutkan juga nama istri atau nama suami terlebih dahulu.⁵⁸

2) Pemeriksaan Nikah

Dalam proses pencatatan pernikahan, terdapat satu hal yang harus dilaksanakan dengan teliti yaitu pemeriksaan calon mempelai dan walinya. Pemeriksaan validitas data ini sangat penting karena hal ini dapat berpengaruh terhadap sah dan tidaknya suatu pernikahan.

3) Pengumuman Kehendak Nikah

PPN/Pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP No 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang akan segera bertugas ke luar negeri maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada camat selanjutnya camat atas nama bupati memberikan dispensasi. Dalam kesempatan waktu sepuluh hari ini calon suami istri seyogianya mendapat nasihat perkawinan dari BP4 setempat.

4) Akad nikah dan penandatanganan akad nikah serta pembuatan kutipan nikah

Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan di hadapan PPN. Setelah akan nikah dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam akta nikah dua rangkap.

⁵⁸Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 171.

5) Penolakan Kehendak Nikah

Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PPN atau Pembantu PPN harus menolak pelaksanaan pernikahan, dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya.⁵⁹

Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan acara singkat, menguatkan penolakan, atau memerintahkan pernikahan dilangsungkan. Jika Pengadilan Agama memerintahkan pernikahan dilangsungkan, maka PPN/Pembantu PPN harus melaksanakan perintah tersebut.

c. Tujuan pencatatan pernikahan

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih

⁵⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 124.

khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁶⁰

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka.⁶¹

d. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan/istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak kehidupan rumah tangga. Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan

⁶⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),h. 107.

⁶¹Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), h. 70.

perundang-undangan yang berlaku”. Serta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi:

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 dan Undang-undang No. 32 tahun 1954

Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:

a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dasar hukum pencatatan perkawinan sebagai aspek penting dan wujud ketatatan pada hukum adalah Firman Allah Swt., Q.S. an-Nisa (4): 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian

jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.⁶²

Berdasar pada ayat tersebut maka dipahami bahwa aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan umat manusia wajib ditaati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunnah. Pemimpin dalam konteks keindonesiaan dalam hal ini adalah pemimpin dalam bidang keagamaan. Dan mereka adalah orang-orang yang ditunjuk oleh kepala pemerintahan untuk membuat suatu aturan yang diberlakukan secara umum bagi masyarakat Indonesia. Di Indonesia yang mewilayahi hal tersebut adalah Kementerian Agama dalam tugasnya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).⁶³

Meskipun secara detail tidak ditegaskan di dalam al-Quran maupun hadis tentang perintah mencatatkan atas peristiwa pernikahan, akan tetapi dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai masalah mursalah. Masalah mursalah, yaitu sesuatu maslahat yang tidak ada dalil syara' untuk mengakui atau menolaknya akan tetapi selaras dengan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya. Masalah mursalah menurut bahasa berarti maslahat sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau sesuatu pekerjaan yang

⁶² Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Per-Kata dan Tafsir Jalalain Per-Kalimat*, h. 87

⁶³ Sulastri Saniago, *Jurnal Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Masalah*, Vol. 14, Nomor. 2 (2015), h. 81

mengandung manfaat. Sedang secara istilah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.⁶⁴

Al-maslahah adalah sesuatu yang membangkitkan kebaikan, perbuatan yang diperjuangkan manusia untuk menghasilkan kebaikan dirinya dan masyarakat. Dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat yang mencakup segala daya upaya dalam pencapaian sesuatu yang dipandang positif, atau sebaliknya, yaitu segala daya upaya untuk menolak dan menghindari sesuatu yang dipandang negatif. Dengan melakukan perbuatan pencatatan perkawinan maka kepentingan, atau nilai masalah dalam kehidupan rumah tangga lebih mudah terwujud.⁶⁵

Hal itu dapat dipahami bahwa suatu kebaikan yang tidak diperintahkan secara tegas melalui nash secara syar'i akan tetapi jika dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kemungkinan munculnya keburukan atau kerusakan maka nilai masalah mursalah dapat melindungi sekaligus melaksanakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan bermanfaat. Masalah mursalah dalam hal ini adalah upaya dilakukan demi mendatangkan manfaat dan kebaikan meskipun tidak didasarkan pada nash tertentu. Karena pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan khususnya bagi perempuan dan keturunannya dalam rumah tangga. Melalui pencatatan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi percekocokan atau perselisihan di

⁶⁴ <https://www.bacaanmadani.com>. *Pengertian Masalah Mursalah*, diakses tanggal 30 September 2019

⁶⁵ Ahmad Faruq, *Jurnal Irtifaq Pencatatan Perkawinan*, Vol. 3. No. 2, 2016, h. 14

antara mereka, atau salah satu tidak bertanggungjawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-haknya masing-masing.⁶⁶ .

Di dalam ayat yang lain, al-Qur'an juga menyebutkan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam Q.S. al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya.⁶⁷

Inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan. Maka menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak dilakukannya) pada waktu melaksanakan transaksi secara bertempo.

Meskipun ayat ini berbicara persoalan yang terkait dengan utang-piutang, akan tetapi kata *فَاكْتُبُوهُ* (*faktubuuhu*) yang berarti hendaklah kamu menuliskannya.

Menurut Ibnu Katsir apabila melakukan muamalah supaya ditulis untuk dapat

⁶⁶ Ahmad Faruq, *JurnalIrtifaq Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Masalah Al-Ghazali*, Vol. 3, No. 2, (2016), h. 2

⁶⁷ Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Per-Kata dan Tafsir Jalalain Per-Kalimat*, h. 48

terjaga terhadap apa yang disepakati serta menjadi kekuatan hukum bagi saksi. Kemudian mengenai Frase "hendaklah ia menulis" Ibnu Katsir menjelaskan Orang yang ahli dalam ilmu penulisan tidak boleh menolak jika ada masyarakat yang meminta bantuan dan dilarang menyusahkan mereka.⁶⁸ Dengan demikian dapat dimaknai bahwa frase "hendaklah ia menulis" tersebut selain mengandung makna perintah juga mengandung hikmah yang akan dirasakan manfaatnya ketika transaksi atau sebuah akad itu ditulis. Penulisan itu dimaksudkan adalah untuk memperkuat dan menjaganya. Oleh karena itu, melakukan pencatatan pada setiap transaksi / akad sangatlah penting agar pada saat-saat dibutuhkan dapat dijadikan sebagai barang bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pencatatan ini merupakan tugas bagi orang yang menulis ketika terjadi transaksi yaitu sekretaris atau sebutan lain yang sepadan, bukan pihak yang melakukan transaksi. Hikmah mengundang pihak ketiga bukan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan menuliskannya dengan adil, benar dan tidak boleh condong kepada salah satu pihak, tidak boleh mengurangi atau menambah suatu dalam teks yang disepakati itu.⁶⁹ Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu

⁶⁸ Tafsir Ibnu Katsir, *Terjemahan Tafsir Al-Quran Al-Adzim*, Karya Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i Jilid I, 2004), h. 563.

⁶⁹ As'ad Yasin, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 296.

qias atau masalah mursalah.⁷⁰ Dengan pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan bagi keluarga.

e. Akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan

1) Perkawinan dianggap tidak sah

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan. Namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu

Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu atau keluarga Ibu (pasal 42 dan 43 undang-undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

3) Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.


C. Kerangka Pikir/Teoretis

Dari uraian tersebut maka berikut penulis menggambarkan kerangka pikir/teoretis. Alur kerangka pikir atau teori ini diharapkan mempermudah pemahaman tentang masalah yang dibahas, serta menjadi pedoman penelitian agar

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 121.

terarah. Untuk lebih jelasnya tentang kerangka pikir yang ada dapat dilihat pada bagan berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR/TEORETIS



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau lembaga dan perilaku yang dapat diamati, yang diarahkan pada latar dan individu tersebut secara menyeluruh.¹ Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, di sebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.²

Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Untuk mengembangkan penelitian ini, digunakan desain penelitian deskriptif kualitatif.

Jenis penelitian kualitatif sengaja menjadi pilihan penulis karena fokus penelitian ini adalah upaya maksimal Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam

¹Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3.

²Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 90.

mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui data yang valid, baik yang bersumber dari pustaka maupun dari subjek dan objek penelitian. Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih terarah, maka penelitian ini disusun melalui tiga tahap, yaitu (1) tahap persiapan menyangkut tentang penyusunan proposal dan pembuatan instrumen, (2) tahap pengumpulan data berkaitan dengan penyebaran observasi, wawancara, serta pengurusan surat izin penelitian, (3) tahap pengolahan data menyangkut pengklasifikasian data dan penyusunan hasil penelitian, yang selanjutnya dideskripsikan sebagai hasil laporan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Yuridis Formal

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku.

b. Pendekatan Syar'i

Pendekatan syar'i yaitu pendekatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syari'at Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan dimaksud adalah pendekatan yang digunakan dengan menggunakan logika atau teori-teori yang dapat menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, serta pengaruh fenomena tersebut terhadap yang lainnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur dan seluruh wilayah kerjanya. Di dalamnya terdapat unsur dari kantor, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah (PPN), penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) dan para responden yang dapat memberikan keterangan terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Penulis memilih Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur sebagai lokasi penelitian karena penulis menganggap bahwa kantor ini masih terdapat persoalan-persoalan seputar pernikahan, khususnya terkait dengan pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih lanjut tentang optimalisasi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur. Di samping itu, kendaraan menuju lokasi penelitian tergolong lancar sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil data yang diperlukan.

Waktu penelitian ini yaitu selama 3 bulan (proses pengumpulan data) yakni sejak diterbitkannya rekomendasi izin penelitian oleh pihak kampus/ pengelola pascasarjana, dalam hal ini adalah Direktur Pascasarjana IAIN Palopo.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek sangat berperan penting dalam penelitian ini, karena banyak memberikan informasi penting berkenaan dengan yang akan diteliti, Adapun yang

menjadi subyek dalam penelitian ini adalah semua pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mencatat terjadinya pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA), para penyuluh agama Islam yang ada dalam jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana dan seluruh pihak yang dapat memberikan keterangan mengenai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan di bawah umur.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang akan diteliti dalam kegiatan penelitian. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini yaitu masalah yang berkaitan dengan upaya-upaya maksimal Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur yakni: hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, serta kendala dan solusi bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas penelitian. Apabila alat penelitian ini akurat maka hasilnya akan akurat dan begitupun sebaliknya. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Mengutip pendapat Sutrisno Hadi menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses dalam pengamatan dan ingatan.³ Observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses dalam pengamatan dan ingatan.⁴

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek alam yang lain.

Subagyo mengatakan bahwa observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai

³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 203.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (h. 203.

fenomena sosial dengan gejala psikis yang kemudian dilakukan penulisan atau pencatatan.⁵

Observasi dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang menjadi sasaran penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana kabupaten Luwu timur dan mencatat hal-hal yang dianggap penting untuk menjadi informasi dalam penelitian ini.

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif ini memakai observasi, yaitu:

- 1) Observasi ini didasarkan pada pengamatan secara langsung. Pengamatan secara langsung merupakan alat yang tepat untuk mengetes suatu kebenaran.
- 2) Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung dan mengamati sendiri.
- 3) Observasi memungkinkan kepada peneliti untuk mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan profesionalnya maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

Observasi itu dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 63.

Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala subjek yang diselidiki dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau yang menjawab pertanyaan.

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data dengan jalan tatap muka atau wawancara langsung dengan keluarga dan masyarakat. Adapun hal yang mendorong penulis menggunakan metode ini adalah :

1) Metode ini berfungsi sebagai pelengkap dari metode yang lain sehingga dapat membuat hasil yang tidak diragukan.

2) Sifatnya yang kekeluargaan semakin memudahkan dalam memperoleh data yang diharapkan dan bisa membawa pengaruh positif terhadap hasil yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari barang-barang tertulis. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melakukan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁶

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 51.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau di kumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto. Adapun instrumen yang digunakan adalah menggunakan kamera untuk mengambil gambar yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini.

2. Instrumen pengumpulan data

Instrumen penelitian mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas penelitian. Apabila alat penelitian ini akurat, maka hasilnya akan akurat dan begitupun sebaliknya. Dalam menyusun instrumen penelitian perlu memperhatikan beberapa segi, di antaranya bentuk pertanyaan sebaliknya menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh responden sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda yang dapat memengaruhi kevalidan data yang diperlukan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrumen penelitian antara lain:

a. Pedoman Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang ada kaitannya tentang Optimalisasi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mencegah Terjadinya

Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

b. Lembar Observasi

Observasi dalam penelitian adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, dan mencari bukti terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda, dan simbol-simbol tertentu, selama beberapa waktu tanpa memengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret guna penemuan data analisis.⁷

Lembar observasi dalam penelitian ini yaitu catatan yang dibuat oleh peneliti ketika mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang indikasi yang berkaitan dengan optimalisasi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur.

c. Lembar Dokumentasi

Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan atas dokumen atau berkas yang terkait dengan informasi seputar penelitian. Dalam hal ini peneliti langsung melihat, membaca dokumen atau arsip yang berhubungan optimalisasi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

Dari beberapa bentuk instrumen penelitian tersebut dapat digunakan karena pertimbangan praktis bahwa kemungkinan hasilnya dapat dicapai dan dapat lebih valid dan realitas

⁷Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167.

E. Validitasi dan Reabilitas Data

Untuk mengecek keabsahan data mengenai Optimalisasi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur ditempuh dengan beberapa cara yaitu:

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dilakukan dengan cara peneliti membaca seluruh catatan hasil penelitian secara cermat sehingga diketahui kesalahan dan kekurangannya. Dengan demikian peneliti dapat memberikan data yang akurat dan sistematis sesuai dengan hal yang di alami.

2. Diskusi Teman Sejawat

Dalam melakukan penelitian yang akan diteliti perlu yang namanya diskusi teman sejawat sehingga dapat memberikan masukan terhadap penelitian dan dapat pula berbagi pengalaman bersama teman-teman yang sudah berpengalaman dalam melakukan penelitian, diskusi sejawat ini mampu membantu penulis menambah ilmu-ilmu baru yang bisa diterapkan dalam penelitian untuk melengkapi data yang akurat, diskusi sejawat juga memompa semangat peneliti. Ini adalah langkah yang baik dilakukan penulis mempercepat penulisan dengan melihat pengalaman yang dialami teman kuliah di pascasarjana.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui prosedur pengumpulan data maka langkah yang dilakukan oleh peneliti ialah mengelolah data dan kemudian menganalisis

data yang diperoleh. Analisis data merupakan upaya mencari data menata secara sistematis catatan observasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan untuk upaya mencari makna. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data yang sudah diperoleh. Kemudian, disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif.

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data yang dilakukan di dalam penelitian ini diolah dengan cara:

a. *Editing*

Editing adalah pengoreksian atau pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

b. *Coding*

Coding adalah pemberian tanda pada kode pada tiap data yang telah disajikan sehingga mempermudah dalam memperhatikan data-data yang telah ditandai

dengan melakukan kode tersebut, dapat pula membantu dalam pengolahan data semakin mudah dengan melihat kode tersebut. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis

c. Tabulasi

Dalam mengelolah data penelitian perlu dibuat yang namanya tabulasi sehingga mempermudah dalam mengelolah data yang telah dikumpulkan. Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang dianalisis.⁸ Tabel yang dibuat diharapkan harus memperhatikan data yang dimasukkan harus sesuai dengan data yang telah didapatkan bukan data yang salah atau dibuat-buat.

2. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis, diberi penjelasan secara sintesis yang selanjutnya disimpulkan sebagai pedoman penelitian. Analisis data dalam suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisis ini, data yang ada akan disajikan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah analisis yang deskriptif kualitatif. Dalam pengambilan keputusan dari data yang telah tersedia menjadi susunan pembahasan maka penulis menggunakan tiga jalur

⁸M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi*, (Jakarta: Grealia Indonesia, 2002), h. 155.

analisis data. Secara terperinci, proses analisis data dilakukan peneliti adalah melalui tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.⁹ Oleh karena itu, dalam mereduksi data peneliti membuat ringkasan yang berisi uraian hasil penelitian terhadap catatan lapangan, pemfokusan pada jawaban terhadap masalah yang diteliti. Untuk selanjutnya dikembangkan sistem pengkodean. Semua data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan, ringkasan kontak, direduksi untuk mengidentifikasi topik liputan dataguna memudahkan dalam penarikan simpulan atau verifikasi.

Kegiatan ini dilakukan untuk pengkategorian dan pengklasifikasi data sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang sedang dicari datanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian ini dilaksanakan, mulai dari awal mengadakan penelitian sampai akhir dalam bentuk laporan lengkap tersusun.

b. Penyajian data

Alur penting yang kedua dalam analisis adalah penyajian data. Dengan melihat penyajian data peneliti dapat memahami hal yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data

⁹Tjejep, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 16.

yang diperoleh peneliti selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengodean pada setiap subpokok permasalahan.

Penyajian data yang sebaik-baiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, jaringan kerja dan kajian kegiatan, sehingga memudahkan penulis dalam pengambilan simpulan. Penulis diharapkan dari awal dapat memahami arti dari berbagai hal yang ditemui sejak awal penelitian. Dengan demikian, dapat menarik simpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan.

c. Penarikan simpulan

Kegiatan analisis data pada tahap terakhir adalah menarik simpulan/*verifikasi* yaitu meninjau ulang catatan lapangan dengan seksama melalui pemeriksaan keabsahan data untuk menguji kebenarannya dan kecocokannya yang merupakan *validitasnya*.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperlukan dengan cara ditelaah dan dipilah, dalam hal ini hanya data penting dan relevan yang dirangkum. Selanjutnya, data diklasifikasi dan diatur urutannya berdasarkan sistematika dan struktur berpikir yang diterapkan dalam mendeskripsikan data tersebut secara naratif. Setelah data dideskripsikan, lalu dianalisis, diedit, dan disimpulkan. Untuk

menguji validitas data, penulis mencocokkan atau membandingkan data dari berbagai sumber, baik sumber lisan (hasil wawancara), tulisan (pustaka), maupun data hasil observasi

Penarikan simpulan dilakukan oleh peneliti dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar dalam penelitian tersebut. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel. Simpulan akan terus diverifikasi oleh peneliti selama masa penelitian berlangsung.

G. Pengujian Keabsahan Data

Proses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang penulis temukan di lapangan, adapun cara yang penulis lakukan dalam proses ini adalah dengan triangulasi. Cara ini merupakan pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.¹⁰

Triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 330.

informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Mengenai triangulasi data dalam penelitian ini, ada dua hal yang digunakan, yaitu dengan menggunakan triangulasi teknik, dan triangulasi dengan sumber sebagaimana berikut.

1. Triangulasi Teknik

Adapun triangulasi teknik dilakukan dengan cara:


- a. Melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data tentang optimalisasi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.
- b. Membandingkan hasil pengamatan mengenai optimalisasi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.
- c. Membandingkan hasil wawancara pertama dengan wawancara berikutnya.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi yang ada di lapangan.

Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representative


2. Triangulasi Sumber

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang, dan cek silang). Mengecek adalah melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber informan satu dengan informan dengan pertanyaan yang sama. Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan serta membandingkan sumber informan yang satu dengan yang lain dengan menggunakan pertanyaan yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut dapat pula dilihat pada bagan berikut ini.



Gambar a. triangulasi teknik (pengumpulan data dengan bermacam-macam cara pada sumber yang sama)



Gambar b. Triangulasi sumber (pengumpulan data dengan satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data A, B dan C)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat KUA Kecamatan Mangkutana

KUA Kecamatan Mangkutana merupakan salah satu KUA di bawah jajaran Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Pusat Kota Kecamatan, tepatnya di Jalan Peternakan No. 1 Desa Balai Kembang Kode Pos. 91972. Wilayah kerjanya meliputi 11 (Sebelas) desa dengan jumlah penduduk 23.181 (Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Satu) jiwa.¹

Secara rinci letak Kecamatan Mangkutana adalah di bagian Utara dari Kabupaten Luwu Timur yang berbatas sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Burau dan Rampi Luwu Utara
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalaena & Kecamatan Angkona.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pamona Selatan, Kab. Poso Sulawesi Tengah
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Tomoni.

KUA Kecamatan Mangkutana pada kantor sekarang didirikan pada tahun 1982 di atas lahan seluas 35 x 20 M² dengan luas bangunan 8 x 10 M². Pada saat didirikan wilayah kerjanya meliputi wilayah Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Mangkutana, dan Kecamatan Kalaena sebelum terjadi pemekaran Kecamatan.

¹ Dokumen, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana*, tahun 2019, h. 1

Lokasi Kantor Urusan Agama Mangkutana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatas dengan SDN. Balai Kembang
2. Sebelah Timur berbatas dengan Mts. Guppi
3. Sebelah Utara berbatas dengan Lapangan Balai Kembang
4. Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Masyarakat

Fasilitas/sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Urusan Agama Mangkutana antara lain; front office, ruangan kepala, ruang penghulu, ruang penyuluh, ruang staf, ruang nikah, ruang BP-4, ruang tunggu, ruang administrasi, ruang arsip, kamar mandi, tempat parkir, musholla, aktivasi SIMKAH. Adapun sarana yang sudah memadai adalah mobiler dan satu unit komputer (SIMKAH), satu unit laptop serta satu unit print jet dan sarana penunjang lainnya.

Wilayah kerja KUA Kec. Mangkutana meliputi 11 Desa sebagai Berikut :

1. Desa Balai Kembang
2. Desa Maleku
3. Desa Wonorejo
4. Desa Wonorejo Timur
5. Desa Manggala
6. Desa Pancakarsa
7. Desa Margolembo
8. Desa Kasintuwu
9. Desa Sindu Agung
10. Desa Teromu

11. Desa Koroncia

KUA Kecamatan Mangkutana sebagai instansi pemerintah dan juga merupakan ujung tombak Kementerian Agama sebagai penanggung jawab pelaksanaan sebahagian tugas pemerintahan di bidang agama.

Sebagai salah satu fungsi unit pelayanan publik dalam bidang agama, KUA Kecamatan Mangkutana dituntut mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan optimal. Beban kerja yang besar yang meliputi beberapa aspek pelayanan masyarakat di bidang keagamaan memerlukan standar SDM, sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang memadai. Meskipun secara organisasi, KUA merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tingkat kecamatan, akan tetapi cakupan tugas dan fungsinya sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis untuk pengembangan KUA di masa yang akan datang. Perencanaan itu meliputi upaya-upaya peningkatan standarisasi SDM, sarana dan pra sarana KUA, yang muaranya adalah terwujudnya kualitas layanan masyarakat secara prima. Upaya tersebut sangat penting untuk dapat direalisasikan mengingat peran dan fungsi KUA yang begitu besar terutama karena posisinya sebagai instansi Kementerian Agama paling depan yang melakukan tugas pelayanan di bidang agama kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut KUA Kecamatan harus mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam mewujudkan masyarakat yang agamis sehingga masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam mengamalkan norma-norma agamanya dengan baik dan benar. Kemampuannya dalam mewujudkan

masyarakat yang agamis merupakan wujud dari peranan KUA yang maksimal di kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KUA yang sekaligus sebagai PPN berperan sebagai pemimpin pemerintahan yang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai Manager, para Kepala KUA / PPN harus mampu melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, memeriksa kelengkapan administrasi nikah-rujuk, dan melaksanakan pencatatan nikah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebagai Motivator keluarga sakinah ; Para Kepala KUA dan Penghulu berperan penting untuk mendorong para calon pengantin untuk dapat memahami dan menghayati bahwa pernikahan merupakan peristiwa ibadah yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Keberadaan Kepala KUA/PPN dan Penghulu sebagai motivator keluarga sakinah sangat dirasakan oleh masyarakat, karena dengan adanya Kepala KUA sebagai pencatat nikah dan penghulu sebagai pelaksana lapangan dapat menjamin ketenangan masyarakat bahwa pernikahan yang mereka laksanakan selain sah secara syari'at Islam juga sah secara perundang-undangan di Indonesia.

Dalam hal kepemimpinan kehidupan sosial Kepala KUA merupakan kepemimpinan yang dipatuhi masyarakat karena memiliki wibawa atau memiliki pengetahuan, keterampilan atau perilaku terpuji, sehingga mampu menggerakkan dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Masyarakat Kecamatan pada umumnya merasa bahwa Kepala KUA / PPN

yang sekaligus juga sebagai penghulu itu diposisikan sebagai tokoh agama yang sangat disegani dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KUA yang berperan sebagai pemimpin sosial memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Sebagai tokoh agama

Para Kepala KUA/PPN yang juga sebagai seorang penghulu dituntut menguasai ilmu agama dengan baik terutama hukum munakahat, fasih membaca Al-Qur'an, memberikan pembinaan bagi masyarakat, dan menjadi juru dakwah sekaligus sebagai ulama di wilayahnya. Oleh karena itu, Kepala KUA dan Penghulu harus berusaha mengayomi masyarakat, membimbing masyarakat, dan mampu menempatkan dirinya sebagai contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat serta mampu memberikan solusi terhadap problematika yang terjadi di masyarakat. Keberadaan kepala KUA /Penghulu di tengah-tengah masyarakat sangat diharapkan sebagai Pembina kegiatan keagamaan seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an, peringatan hari besar Islam, bimbingan calon jemaah haji dan lain-lain.

b. Menjadi teladan dalam perilaku

Semua perilaku Kepala KUA/PPN dan penghulu menjadi cerminan bagi masyarakat, menjadi support bagi masyarakat untuk berbuat kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ucapan dan perbuatan para kepala KUA dan penghulu sering dijadikan sandaran /acuan nyata bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penghulu wajib menjaga moralitas dan perilaku

akhlakul karimah agar tidak kehilangan kredibilitas moral di tengah-tengah masyarakat.²

Keberhasilan pelayanan kepada masyarakat ini terlaksana karena adanya dukungan serta arahan dari elemen, terutama alim ulama, tokoh masyarakat dan muspika serta didukung oleh peran masjid yang ada di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Mangkutana. Masjid yang ada di Kecamatan Mangkutana sebagai berikut:

Tabel 4.1
Keadaan Masjid Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur

No	Kecamatan	Jumlah Masjid			Jumlah musallah	Jumlah	
		Besar	Jami'	Pemukiman		Imam	Khatib
1	Mangkutana	1	10	13	14	38	28

2. Visi dan Misi

a. Visi

Unggul Dalam Mewujudkan Pelayanan di Bidang Urusan Agama Islam yang Berkualitas dan Partisipatif di Wilayah Kecamatan Mangkutana

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan dibidang Pernikahan dan

Rujuk.

²Artikel KUA Kutawaringin, *Optimalisasi Peran KUA dan Fungsi KUA*, 15 April 2014

3) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan pra nikah, dan pengembangan di bidang keluarga sakinah.

4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan dibidang kemasjidan/ tempat ibadah.

5) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan, dan pemberdayaan zakat, pengembangan waqaf, dan ibadah sosial.

6) Memberikan bimbingan dan pelayanan tentang produk halal.

7) Meningkatkan bimbingan dan pengembangan kemitraan terhadap lembaga-lembaga/ organisasi keagamaan.

8) Memberikan informasi tentang pelayanan haji.

9) Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan Mangkutana.

3. Kondisi keagamaan dan kehidupan beragama

Kondisi Umat beragama dalam wilayah kecamatan Mangkutana berjalan aman dan tentram. sesuai dengan data sensus januari 2018 jumlah umat beragama yang ada di Kecamatan Mangkutana:

Tabel 4.2
Kondisi Keagamaan Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur

Penduduk									
1		2		3		4		5	
Islam		Protestan		Katolik		Hindu		Budha	
LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
6.317	6.372	4.856	4.787	403	436	5	5	-	-

Suasana keharmonisan kehidupan umat beragama sangat kondusif, baik hubungan antar umat beragama, inter umat beragama dan pemerintah. Di samping itu juga terdapat beberapa tempat pendidikan formal agama Islam di bawah Kementerian Agama Islam dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sekolah tingkat Ibtidaiyah (MIS)
2. 2 (dua) unit sekolah tingkat Tsanawiyah (MTs.S)
3. 1 (satu) unit sekolah tingkat Aliyah (MAS)

Sementara pendidikan nonformal yang ada di Kecamatan Mangkutana yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.3
Kondisi pendidikan non formal Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur

No	Nama Desa	Lokasi	Jumlah guru	Jumlah Siswa	Ket.
1	Balai Kembang	2	4	45	
2	Maleku	1	1	27	
3	Wonorejo	3	9	320	
4	Wonorejo Timur	4	12	280	
5	Pancakarsa	1	3	20	
6	Manggala	1	3	10	
7	Margolembo	4	12	250	
8	Sindu Agung	4	12	234	
9	Teromu	3	9	94	
10	Koroncia	-	-	-	
11	Kasintuwu	3	9	160	

Adapun majelis ta'lim yang ada di wilayah Kecamatan Mangkutana sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kondisi Majelis Ta'lim Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur

No	Nama Desa	Jumlah Jama'ah		Jumlah Kelompok	Jumlah Pembina	Ket.
		LK	PR			
1	Balai Kembang	29	27	2	4	
2	Maleku	15	16	1	2	
3	Wonorejo	215	48	5	11	
4	Wonorejo Timur	30	75	3	7	
5	Pancakarsa	-	17	1	2	
6	Manggala	6	17	2	3	
7	Margolembo	60	45	4	5	
8	Sindu Agung	100	40	6	13	
9	Teromu	50	40	4	4	
10	Koroncia	-	-	-	-	
11	Kasintuwu	25	25	3	6	

Serta terdapat beberapa organisasi kemasyarakatan

- a. Nahdatul Ulama (NU)
- b. Muhammadiyah
- c. Nahdatul Wathan (NW)
- d. Wahdah Islamiyah
- e. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)
- f. Persatuan Muballigh Luwu Timur (Permulutim)
- g. Panitia Hari Besar Islam (PHBI)
- h. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)

4. Pembagian tugas pegawai KUA Kec. Mangkutana

a. Kepala KUA

Uraian tugas dari Kepala KUA yaitu sebagai berikut:

a) Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana.

b) Menetapkan dan merumuskan visi, misi, kebijakan tujuan, sasaran, program, dan rencana kerja KUA.

c) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas KUA.

d) Menyiapkan bahan rencana program dan anggaran Kantor Urusan Agama Kec. Mangkutana.

e) Memeriksa dan memberikan disposisi surat statuler dan nonstatuler di Kantor Urusan Agama Kec. Mangkutana.

f) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

g) Melakukan bimbingan dan pelayanan.

h) Mempelajari dan menilai/mengevaluasi laporan hasil/pelaksanaan tugas bawahan.

i) Melakukan kerjasama dengan unit kerja terkait.

j) Melakukan pemecahan dan penyelesaian masalah yang timbul di lingkungan KUA.

k) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan sistem/teknis pelaksanaan tugas.

l) Memberikan usul/saran kepada atasan.

m) Melaksanakan tugas tambahan lainnya

b. Staf Pengelola Nikah Rujuk

Uraian tugas dari staf pengelolah nikah dan rujuk yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghimpun/mengklasifikasi bahan/data peraturan perundang- undangan tentang pencatatan nikah.
- 2) Menyiapkan blangko yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan nikah.
- 3) Menyeleksi & melengkapi dokumen sebagai persyaratan nikah.
- 4) Mencatat pernikahan ke dalam buku akta nikah.
- 5) Mendokumentasikan NB, N, N1 s/ d N7.
- 6) Membuat grafic statistic NTCR.
- 7) Mengadministrasi putusan talaq dan cerai kedalam buku pendaftaran talaq dan rujuk (Model T & C).

c. Pengelola statistik dan dokumentasi

Adapun uraian tugas dari pengelola statistik dan dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

- a) Menghimpun data / bahan per- UU / juklak kerja terkait dengan operator komputer.
- b) Menghimpun data/bahan terkait dengan pengelolaan statistik dan pendokumentasian.
- c) Mengelola kegiatan statistik dan dokumentasi kegiatan KUA.
- d) Menata dan menyimpan arsip kegiatan KUA.
- e) Mencatat segala transaksi ke dalam buku kas umum dan buku kas pembantu KUA.

- f) Menyiapkan bahan pembinaan / bimbingan / orientasi / kajian / analisis / evaluasi / teguran / notulen / laporan masalah terkait.
 - g) Mendata inventaris KUA.
 - h) Mengambil segala keperluan logistik KUA.
 - i) Mendata buku nikah (Model N), buku duplikat nikah (Model DN), dan logistic KUA yang masuk dan keluar.
 - j) Membuat berita acara setiap triwulan.
 - k) Menyetorkan SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) setiap pernikahan ke rekening bank RBPMK.
 - l) Membuat laporan SSBP.
 - m) Membuat laporan PNBPNR.
 - n) Membuat laporan pertanggung jawaban dana operasional (DO). Operator SIMKAH.
 - o) Membuat laporan akhir bulan, triwulan, kwartal, semester, dan tahunan KUA melaksanakan tugas yang diberikan atasan.
- d. Staf pengelola Zawa dan haji

Uraian tugas dari staf pengelola zawa dan haji yaitu:

- a) Menghimpun/mengklasifikasi bahan/data peraturan perundang-undangan tentang ibadah sosial, zakat dan wakaf.
- b) Menyiapkan blanko yang berkaitan dengan kegiatan ibadah social.
- c) Membuat pengumuman standar pelayanan wakaf.
- d) Mengumpulkan data lokasi Perwakafan.
- e) Membuat data Kemasjidan, Imam Masjid, Madrasah, Mushalla.

- f) Membuat data Qurban.
 - g) Membuat dan menyimpan arsip.
 - h) Memberikan informasi Haji kepada para calon jamaah Haji.
 - i) Mengadministrasi keuangan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) untuk operasional manasik Haji.
 - j) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan BPIH.
 - k) Membuat data haji se kecamatan Mangkutana.
 - l) Memberikan pelayanan yang baik berkaitan dengan semua proses persiapan pelaksanaan ibadah haji di kecamatan Mangkutana.
 - m) Melakukan kerjasama dengan IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Kecamatan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji.
 - n) Melaksanakan tugas yang diberikan atasan.
 - o) Melakukan pendataan Produsen makanan halal di Kecamatan.
 - p) Memberikan informasi tentang produk Halal
- e. Staf Pembina keluarga sakinah
- Uraian tugas dari Staf Pembina keluarga sakinah yaitu sebagai berikut:
- a) Menghimpun/mengklasifikasi bahan/data peraturan perundang- undangan tentang keluarga sakinah/BP4 (Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).
 - b) Menyiapkan blanko yang berkaitan dengan kegiatan keluarga sakinah dan BP4.
 - c) Membuat daftar peserta, jadwal, tutor serta materi bimbingan calon pengantin.

- d) Mengundang peserta Catin dan wali nikah.
- e) Mencatat kasus keluarga yang berkonsultasi di KUA.
- f) Membuat sertifikat hasil bimbingan pra nikah.
- g) Mengumpulkan data pemantauan keluarga sakinah.
- h) Membuat dan menyimpan arsip melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan.
- i) Mendata keluarga sakinah dimasing-masing kelurahan.
- j) Membuat laporan perkembangan klasifikasi keluarga sakinah secara berkala.
- k) Melakukan sosialisasi keluarga sakinah kepada catin melalui penasehatan perkawinan.
- l) Bekerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam pembinaan keluarga sakinah secara berkala.
- m) Menyeleksi keluarga sakinah terpilih tingkat kecamatan untuk mengikuti lomba di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional.

f. Kepenghuluan

Adapun Uraian tugas dari bidang kepenghuluan yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima pendaftaran nikah.
- b) Memeriksa berkas persyaratan nikah (NB).
- c) Membantu pemeriksaan pihak-pihak yang terlibat dalam pencatatan nikah seperti wali dan kedua mempelai.
- d) Mengadministrasi agenda nikah pada buku kutipan akta nikah (Model NA).

- e) Membuat pengumuman nikah (Model NC).
- f) Menulis register atau akta nikah (Model N).
- g) Membendel blanko pemeriksaan nikah serta berkas lain yang berhubungan dengan pencatatannya.
- h) Membendel blanko pemeriksaan nikah serta berkas lain yang berhubungan dengan pencatatannya.
- i) Membuat laporan bulanan peristiwa nikah dan rujuk.
- j) Membantu tugas-tugas kepala KUA.
- k) Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung.

B. Hal-hal yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan menginjak dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia, dan sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui pernikahan itu. Oleh karena itu, bagi yang berada dibawah umur 21 tahun baik pria maupun wanita diperlukan izin dari orang tuanya. Dalam keadaan orang tua tidak ada, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus keatas. Akhirnya izin dapat diperoleh dari pengadilan, apabila karena suatu dan lain sebab izin termaksud tidak dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga tersebut.

Prinsip kematangan bagi calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rokhaninya untuk melangsungkan pernikahan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari pernikahan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, harus dicegah adanya pernikahan anak di bawah umur. Di samping itu, pernikahan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Pernikahan di bawah umur dapat saja diizinkan dalam keadaan yang memaksa (darurat) tetapi setelah mendapatkan dispensasi dari pengadilan atas permintaan orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dalam kenyataannya terdapat beberapa pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur khususnya masyarakat Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur yang dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu;

1. Faktor Intern

Faktor intern merupakan faktor yang datang dari dalam yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan. Faktor tersebut adalah:

1) Faktor keinginan diri sendiri

Alasan ini banyak anak remaja yang memutuskan untuk menikah muda karena mereka menginginkan untuk segera menikah. Alasan mereka hanya didasari oleh rasa cinta antara keduanya tanpa memikirkan kebutuhan setelah menikah. Alasan yang sederhana bagi mereka adalah karena sudah cinta antara keduanya untuk memutuskan menikah cepat.³

³ Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016, h. 9

2) Faktor hamil di luar nikah

Hamil di luar nikah tidak hanya karena "kecelakaan" tetapi juga dapat karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang diperhadapkan pada situasi ini pastilah akan segera menikahkan anaknya bahkan dapat dengan orang yang sama sekali tidak dicintai oleh sigadis. Hal ini semakin dilematis kerana tidak sesuai dengan perundang-undangan maupun syariat. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah apalagi karena keterpaksaan.⁴

3) Faktor orang tua

Keinginan kuat dari orang tua yang ingin segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, meskipun minim pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda baik bagi mempelai maupun bagi keturunannya. Faktor kemauan ini lebih dipengaruhi oleh adanya pengetahuan orang tua yang diperoleh dari film, sinetron atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah melihat anaknya telah memiliki kekasih merekapun memutuskan untuk segera menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan usia yang masih muda bagi anaknya. Alasan yang paling ditakutkan para orang tua jika anaknya terpengaruh oleh pergaulan bebas dan bisa hamil di luar nikah. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan menjadi fitnah atau bisa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.⁵

Pernikahan yang dilakukan memang berawal dari hubungan yang dinilai sangat dekat sehingga orang tua mengambil keputusan untuk menjodohkan mereka, apalagi bagi keluarga dengan melangsungkan pernikahan antara

⁴Rosdalina Bukido, *Perkawinan di Bawah Umur*, Journal Jurisprudentie, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, h. 191

⁵Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, h. 10

keduanya dapat memberikan keringanan ekonomi bagi kehidupan keluarga kedua belah pihak.

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan di bawah umur juga dapat disebabkan pengaruh bahkan murni keinginan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus pada pergaulan bebas dan berakibat negatif. Di samping itu, karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anak dari relasinya; menjodohkan anaknya dengan anak keluarga lainnya dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

Seperti yang diungkapkan oleh Edy Supriyanto dalam wawancara berikut:

Terdapat beberapa masyarakat di sini yang harus berhenti atau putus sekolah karena persoalan perkawinan. Mereka dijodohkan oleh orang tuanya dengan keluarga, bahkan umur mereka masih sangat muda dan dengan pengetahuan yang minim terutama yang terkait dengan persoalan rumah tangga.⁶

Dalam kasus perjodohan, orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan bahwa mencarikan jodoh bagi anaknya merupakan tugas, tanggung jawab sekaligus hak yang sangat penting baginya. Perjodohan tersebut tidak selalu berjalan dengan baik. Banyak di antara anak yang telah dijodohkan tersebut akhirnya menolak dan memberontak. Bahkan, di antara mereka ada yang lari, untuk menentukan sikap dan pilihannya sendiri yang dianggapnya lebih baik. Kendati begitu, dengan berbagai cara orang tua berupaya mempertahankan ikatan pertunangan yang sudah bertahun-tahun dibina untuk sampai ke pernikahan.

⁶Edy Supriyanto, Kepala SMP Islam Kecamatan Mangukutana, wawancara pada tanggal 17 Juli 2019

Bahkan, keinginan orang tua yang sangat kuat untuk mempertahankan ikatan pertunangan itu, terkadang ia mengambil jalan menyumpahi anak dan mengklaim anaknya sebagai anak durhaka dan tidak berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, terkadang anak dengan terpaksa menerima perjodohan, sehingga ia harus putus sekolah karena harus segera dikawinkan.

Suyamto menyampaikan dalam komentarnya berikut ini

Faktor penyebab dari beberapa warga masyarakat Mangkutana melangsungkan pernikahan di bawah umur dikarenakan adanya kemauan dan keberanian anak yang menyampaikan kepada orang tua bahwa kami sudah lama saling mencintai dan kami takut apabila kami berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Kerena mereka sangat mencintai kekasihnya, maka mereka memutuskan untuk mempercepat pernikahan. Salah satu faktor adalah karena ia takut terjadi hal-hal yang memalukan keluarganya, sehingga merekapun memilih untuk menikah dalam usia yang masih muda. Orang tuanya pun khawatir anaknya menyebabkan aib bagi keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka merekapun segera menikahkan anaknya.⁷

2. Faktor Ekstern

1. Adat istiadat

Adat istiadat atau sering disebut dengan kebiasaan merupakan warisan turun temurun yang diteruskan oleh generasi berupa tingkah laku sebagai unsur kebudayaan. Adat istiadat mempunyai kekuatan yang berpengaruh lebih besar dalam masyarakat sehingga sulit untuk merubah adanya kebiasaan. Pernikahan di bawah umur terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dijodohkan dan dikawinkan.

⁷Suyamto, Tokoh Agama Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana, *wawancara* pada tanggal 17 Juli 2019.

Hal di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Sukardi dalam hasil wawancara berikut ini.

Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur di antaranya adat-istiadat masyarakat setempat. Di mana anak sejak kecil sudah di jodohkan oleh orang tuanya meskipun ini tidak banyak tetapi keadaan ini ada, jadi adanya perjodohan ini bertujuan untuk mengikat kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah di inginkan dan di rencanakan, jadi pada intinya adanya perjodohan ini supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa adat-istiadat yang masih kuat akan mempengaruhi pola pikir orang tua terhadap pandangan nikah di bawah umur, disebabkan masih rendah tingkat pengetahuan tentang kriteria usia untuk mengawinkan anaknya yang sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan. Selain itu, terdapat juga orang tua yang berkeinginan untuk cepat memiliki cucu dan menantu sebagai pelengkap dalam keluarga.

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

⁸Sukardi, Penyluh Agama Islam Kecamatan Mangkutana, *wawancara* pada tanggal 15 Juli 2019.

2) Faktor ekonomi

Adanya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sebagian besar disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Terkadang anak-anak mereka hanya mampu melanjutkan sekolah sampai tingkat menengah saja atau bahkan tidak bisa menyenangi pendidikan sedikitpun, sehingga menikah merupakan sebuah solusi dari kesulitan yang mereka hadapi terutama bagi perempuan tanpa harus berpikir panjang akan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pernikahan muda tersebut termasuk di dalamnya ada anggapan kuat bahwa jika anak sudah menikah maka akan menjadi tanggung jawab suaminya sekaligus orang tua berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.

Di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, kondisi ekonomi setiap keluarga antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya berbeda. Tidak semua keluarga di desa tersebut dapat memenuhi semua keperluan sehari-harinya karena penghasilan yang mereka peroleh belum dapat memadai untuk keperluan sehari-hari. Masyarakat di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam. Di antara mereka ada yang memiliki pekerjaan tetap juga pekerjaan tidak tetap. Oleh karena itu, untuk penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya tidak menentu.

Bagi orang-orang yang pekerjaannya tidak tetap mereka dalam menghidupi keluarganya tidaklah mudah. Lain halnya dengan orang yang telah

memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap, kebutuhan sehari-harinya dapat terpenuhi.

Dalam wawancaranya Nur As'ad memberikan komentarnya berikut.

Di Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda-beda ada yang cukup, sedang dan lebih. Yang di maksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap. Biasanya mereka melakukan berbagai pekerjaan meskipun tidak jelas pendapatan yang didapatkan karena tidak memiliki kesepakatan kerja yang jelas. Istilah ini biasa disebut dengan pekerja lepas. Kadang kala pemenuhan kebutuhan harus dengan cara gali lobang tutup lobang demi mempertahankan roda kehidupan.⁹

Keluarga yang kondisi ekonomi menengah, yakni mereka yang memiliki tempat tinggal permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun demikian, tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan. Adapun keluarga dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi. Sehingga masalah gaya hidup yang mewah adalah hal yang biasa.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Ridwan dalam wawancara berikut ini.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda karena adanya tekanan ekonomi keluarga sehingga dapat mendorong orang tua untuk melepaskan anaknya dan tanggung jawabnya. Tingkat pendapatan orang tua yang rendah disebabkan karena pada umumnya orang tua di tempat atau kampung ini mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh bangunan, di samping itu mereka pada umumnya tidak mempunyai pekerjaan sampingan yang dapat menambah pendapatan keluarga. Dengan

⁹Nur As'ad, Imam Desa Balaikebang Kecamatan Mangkutana, *wawancara* pada tanggal 17 Juli 2019.

keadaan yang demikian ketika orang tua sudah mulai ada perubahan sikap pada lawan jenisnya mereka cepat-cepat menikahkan anaknya dengan maksud untuk mengurangi beban keluarga dan kelak diharapkan dapat membiayai adik-adiknya minimal dapat mengurangi beban ekonomi keluarga tersebut.¹⁰

Pendapatan adalah penghasilan yang diterima seorang baik berupa uang maupun berupa benda yang dapat digunakan bagi kehidupan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Besarnya tingkat pendapatan keluarga dan penundaan pernikahan mempunyai hubungan yang erat, dengan keadaan ekonomi keluarga yang tinggi mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Meningkatkan pendapatan keluarga memungkinkan keluarga tersebut dapat mendukung atau membiayai pendidikan anaknya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan semakin tinggi pendidikan anak-anaknya ini tentu akan menghambat terjadinya pernikahan di bawah umur. Selanjutnya, alasan ekonomi yang menjadi salah satu faktor ini pun turut dirasakan oleh salah satu orang tua yang menjodohkan anaknya pada saat menempuh pendidikan di salah satu sekolah menengah pertama.

Aris Suprodjo memberikan komentarnya sebagaimana berikut ini.

Kalau sudah ada jodoh yang cocok dan memang mau untuk hidup berumah tangga, baiknya dikawinkan saja apalagi jika dilihat anaknya secara fisik sudah besar. Cara ini memang terkadang menjadi solusi karena mau disekolahkan juga biaya tidak mencukupi, dengan demikian saudara yang lain yang belum mampu berumah tangga dan belum menemukan pasangannya akan terbantu. Saya kira umur tidak menjadi masalah bagi mereka, itu hanya persoalan administrasi saja, bahkan setelah melapor dan mendaftarkan nikah di KUA kemudian ditolak, namun ternyata masih ada solusi lain agar perkawinan itu tetap dilaksanakan yaitu dengan jalan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. olehnya itu terkadang saya sendiri yang langsung mengantar bersangkutan saat mengajukan

¹⁰Ridwan, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mangukutana, *wawancara* pada tanggal 17 Juli 2019

permohonan ke pengadilan agama. Olehnya itu sebaiknya ditingkatkan sinergitas yang berkelanjutan antara KUA / PPN, dunia pendidikan dan instansi-instansi lain yang terkait dalam melakukan sosialisasi tentang aturan-aturan pernikahan terutama mengenai resiko pernikahan di bawah umur ini. Imbuhnya.¹¹

Beban ekonomi pada keluarga dapat menjadi pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami. Hal ini terjadi di masyarakat karena orang tua tidak memikirkan usia anaknya tentang sudah cukup umur atau belum, yang orang tua pikirkan hanya menikahkan anaknya.

Alasan ekonomi menjadi faktor pendorong beberapa orang tua untuk menyetujui pernikahan anaknya atau dengan alasan ini orang tua berkesimpulan untuk menikahkan anaknya yang mereka rasa telah mampu untuk dikawinkan. Hal ini turut dibenarkan oleh beberapa pelaku pernikahan di bawah umur yang merasa bahwa pernikahan ini merupakan solusi terbaik untuk masa depan mereka kelak, apalagi ketika yang datang melamar adalah dari keluarga mampu atau kaya, dengan harapan dapat meningkatkan tarap hidup derajatnya. Sebut saja Anjar nama panggilan sehari-hari memberi keterangan tetang saudara perempuannya bernama Mirda salah seorang warga desa Margolembo yang masih berusia 14 tahun ditemui oleh peneliti memberikan keterangan;

Adik saya menikah tahun 2016 dan waktu itu dia masih berusia 14 tahun karena dia baru tamat Sekolah Dasar dan suaminya saat itu berusia 27 tahun. Waktu itu dia dilamar oleh petani merica dari Sulawesi Tenggara yang sekarang jadi suaminya. Saat itu setahu saya memang itu laki-laki adalah anak dari teman bapak saya, dan dengan berbagai iming-iming kehidupan

¹¹Aris Suprodjo, Kepala Desa Sindu Agung Kecamatan Mangukutana, *wawancara* pada tanggal 22 Juli 2019

yang berkecukupan dari bapak saya ditambah lagi pekerjaan orang tua saya yang hanya buruh di kebunnya orang, maka kami langsung saja menerima tawaran untuk menikahkan adik saya pada saat itu, meskipun saya tahu bahwa adik saya masih sangat muda waktu itu, tetapi karena mungkin sudah jodohnya adik saya, sehingga semua berjalan lancar. meskipun saat melahirkan anak pertamanya harus melalui operasi caesar di rumah sakit.¹²

Berdasarkan keterangan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa perkawinan di bawah umur benar-benar dapat terjadi karena persolan ekonomi apalagi ketika orang tua yang lebih menghendaki anaknya segera menikah karena himpitan ekonomi.

3) Faktor budaya malu

Faktor lain menjadi alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur adalah faktor budaya, yaitu pada daerah tertentu masih menjunjung nilai leluhur dan masih mempertahankannya sebagai prinsip keluarga yang turun-temurun. Nilai dalam budaya tersebut mereka pelihara, budaya tersebut adalah budaya malu, artinya keluarga akan merasa malu apabila ada aib yang menimpa keluarga dan menjadi pembicaraan di masyarakat luas, sehingga dalam keluarga segera mungkin mengantisipasi masalahnya, dengan mencari penyelesaian masalahnya sesegera mungkin agar tidak menciptakan suasana yang menyebabkan keluarga mereka merasa malu.

Budaya malu tersebut juga menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan di bawah umur bagi remaja yang ketahuan melakukan hubungan yang melebihi hubungan pertemanan biasa. Pada keluarga yang menjunjung budaya malu tersebut tidak akan membiarkan anaknya menjadi bahan pembicaraan

¹²Anjarmoko, Warga Desa Margolembo Kecamatan Mankutana, *Wawancara*, Tanggal 22 Juli 2019

masyarakat sekitar karena memiliki pasangan kekakasih yang belum sah, sehingga menikahkan anak dengan pasangannya tersebut menjadi sebuah solusi dan cara penyelesaian masalahnya.

Seperti yang peneliti amati dalam proses observasi, bahwa beberapa anak yang masih tergolong masih sangat belia harus mengakhiri masa remaja mereka karena harus di kawinkan, meskipun sepasang kekasih ini belum tentu tahu akan esensi dari perbuatan yang akan menjadi penyelesaian masalah mereka. Tidak jarang calon pasangan mereka belum diketahui secara baik oleh orang tuanya karena perkenalan mereka yang hanya sepintas.

Hal ini sejalan dengan penuturan yang disampaikan oleh H. Hasyim Mustarom yang mengatakan bahwa;

Faktor budaya malu menjadi salah satu penyebab masyarakat melaksanakan pernikahan di bawah umur khususnya di kecamatan Mangkutana. Di mana ketika orang tua mengetahui anak sudah saling mencintai satu sama lain apalagi sering terlihat mereka selalu bepergian sama maka segera mengambil tindakan untuk menikahkan mereka meskipun mereka masih di bawah umur dalam artian masih sangat muda ketimbang nantinya mereka terlibat lebih jauh dalam pergaulan bebas. Hal ini dilakukan selain untuk menjaga aib keluarga juga agar anak tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama.¹³

Hasil wawancara tersebut dipahami bahwa pada beberapa masyarakat Kecamatan Mangkutana masih mempertahankan budaya turun temurun, yaitu budaya malu (siri'), sehingga masalah pernikahan pun tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, budaya malu atau siri' juga menjadi budaya yang masih dijunjung tinggi oleh beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Mangkutana. Budaya ini membawa beberapa masyarakat menikahkan

¹³H. Hasyim Mustarom, Guru SMA Islam Kecamatan Mangkutana, wawancara pada tanggal 17 Juli 2019

anaknyanya yang masih tergolong di bawah umur, karena mereka tidak ingin anaknya melakukan hal-hal yang dapat menjadi pembicaraan di masyarakat sekitar.

4) Faktor Pergaulan bebas

Akibat mudahnya mendapatkan akses informasi elektronik seperti tayangan televisi, video player dan akses internet yang tidak terfilter, sehingga dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan dan pergaulan remaja yang dapat mengantarkan mereka pada pergaulan bebas. Akses teknologi informasi dari berbagai sumber yang tidak *dimanage* dan juga didukung dengan *handphone* canggih lainnya, remaja dengan mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif.

Disadari atau tidak, anak zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini menyebabkan dari sebahagian mereka terbiasa dengan hal-hal yang berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Pendidikan seks itu sangat penting sejak dini, tetapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi dan dalam pengawasan orang tua.¹⁴

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajaran, tuntutan, aturan, syarat dan perasaan malu. Atau pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan.

Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur disebabkan karena pergaulan bebas, kurang kontrol dari orang tua terhadap pergaulan mereka, pengaruh lingkungan, dalam hal ini termasuk penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, terlalu bebas menggunakan dunia online terhadap hal-hal yang bersifat

¹⁴Rosdalina Bukido, *Perkawinan di Bawah Umur*, Journal Jurisprudentie, , h. 188

negatif, broken home atau pertengkaran antara kedua orang tua sehingga berdampak pada anak, minimnya pengetahuan agama, dan tidak adanya pendidikan seks terhadap anak. Pendidikan seks terhadap anak masih dianggap terlalu tabu baik oleh orang tua maupun guru-guru di sekolah.¹⁵

Banyak faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur akhirnya harus melepas masa remajanya lebih cepat, selain dari hal-hal tersebut. Seperti halnya faktor pendidikan seks terhadap remaja yang masih sangat kurang. Baik orang tua ataupun guru tenaga pengajar di sekolah masih menganggap pendidikan seks sebagai sesuatu hal yang masih tabu, yang belum layak dikonsumsi oleh remaja. Faktor pendidikan yang rendah baik orang tua maupun anak juga menjadi penentu dalam memahami pernikahan usia dini. Pendidikan agama menjadi benteng utama bagi usia remaja untuk mengerti tentang pernikahan di bawah umur. Rata-rata pasangan yang melakukan pernikahan ini disebabkan pengetahuan agama yang minim.

Alasan di beberapa masyarakat kecamatan Mangkutana secara umum menikahkan anak mereka dengan cepat karena terlanjur hamil diluar nikah disebabkan pergaulan bebas, bahkan ada yang diawali dengan cara ditangkap oleh masyarakat karena melakukan perbuatan mesum di dalam satu rumah, meskipun pada dasarnya orang tua tidak mau menikahkan anaknya ketika berumur masih muda, apalagi masih di bawah umur. Namun terpaksa dilaksanakan karena anak sudah bergaul dengan lawan jenis layaknya suami istri.¹⁶

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Mangkutana dalam sehari-harinya merupakan masyarakat yang kuat memegang teguh norma agama dan norma adat. Norma adat yang bersumber dari agama yang berlaku dalam keseharian tercermin dalam perilaku dan tabiat masyarakat Mangkutana. Norma rasa malu yang tinggi,

¹⁵M Ali Usman, Kepala MTs. Nurut Taqwa Kecamatan Mangkutana, *wawancara* pada tanggal 17 Juli 2019.

¹⁶Sutawi Tokoh Masyarakat Kecamatan Mangkutana, *wawancara* pada tanggal 15 Juli 2019.

terpatri dalam setiap dada masyarakat Mangkutana. Norma adat inilah yang membuat masyarakat Mangkutana sangat merasa malu dan marah jika anak atau kerabatnya terjerumus ke dalam hal-hal yang dianggap aib dalam masyarakat. Namun, pergeseran masa membuat perilaku khususnya remaja sangat cepat berubah. Hal ini didukung oleh akses dunia luar yang semakin terbuka. Filtrasi dari diri sendiri dan orang tua menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan masa yang dinamis.

Adanya pergaulan bebas menyebabkan anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan di bawah umur, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Di samping itu, dengan kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih belia.

5) Faktor lingkungan dan pergaulan

Teman dan lingkungan bergaul merupakan salah satu pemandu masa depan, oleh karena memilih teman dan lingkungan bergaul juga sangat penting. Pada fase pertumbuhan anak terkadang mereka beranggapan bahwa mereka kurang diperhatikan, apalagi bagi keluarga yang memiliki persoalan yang komplit. Dengan masalah yang ada anak merasa kurang bahagia, di antara masalah tersebut juga terkadang karena ada komunikasi yang terkadang terputus atau renggang, bahkan kurang sepaham. Banyak persoalan yang mengganggu

kebahagiaan hidup, adalah masalah hubungan orang tua dengan anaknya yang telah dewasa. Tidak jarang banyak orang tua yang mengeluh terhadap sikap anaknya. Orang tua yang merasa kalau anaknya tiba-tiba menjadi nakal, suka melawan, tidak patuh, dan sering membuat masalah.

Di antara beberapa remaja, yang merasa kurang dimengerti oleh orang tuanya, sehingga mereka menjadi bingung, cemas, dan gelisah. Dengan perasaan itulah mereka mudah terkena pengaruh yang tidak baik dari luar. Apalagi kalau dilihat sekarang ini, makin banyak kenyataan hidup yang tidak menyenangkan terutama dalam hal masyarakat modern ini. Agama tidak lagi diindahkan, mungkin akibat teknologi yang sudah sangat maju.

Kepercayaan orang tua yang diberikan kepada anak juga terkadang di manfaatkan oleh anak untuk melakukan kemaunnya dengan teman bergaul mereka. Orang tua yang sangat percaya kepada putrinya bahwa pada pagi hari sampai sore hari anaknya sedang menempuh pendidikan pada sekolah yang di tuju, ternyata bolos atau bahkan tidak sampai di sekolah dan keluar dengan teman bergaul mereka, terkadang orang tua baru tahu setelah anaknya diamankan oleh Satpol PP karena berada luar sekolah saat jam sekolah. Kondisi ini menjadi penyebab terputusnya pendidikan mereka di tengah jalan dan bukan ijazah serta harapan baik sebagai hadiah kepada orang tua, akan tetapi buah cinta teman bergaullah yang di bawa ke rumah sebagai alasan yang mengharuskan anak perempuannya menikah pada usia sekolah.¹⁷

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh St. Hanifah dalam wawancara sebagai berikut;

Terjadinya pernikahan di usia muda kadang terjadi karena kurang kontrolnya orang tua terhadap anak-anak mereka, dengan siapa anaknya bergaul, dengan siapa anaknya keluar rumah bahkan pergi ke mana anaknya pun terkadang orang tua tidak mengetahui atau bahkan terkadang ada masyarakat yang peduli dan menyampaikan kepada orang tuanya tentang bagaimana dan seperti apa anaknya di luar rumah tetapi justru tidak diterima

¹⁷Edy Supriyanto, Kepala SMP Islam Kecamatan Mangukutana, wawancara pada tanggal 17 Juli 2019

dengan baik dan ini lagi-lagi karena orang tua terlalu percaya pada anaknya hingga kepercayaan itu disalah gunakan bagi anak-anaknya. Karena kondisi seperti inilah bisa berakibat pada pergaulan bebas pada anak-anak remaja atau usia sekolah dan pada akhirnya menikahkan anak di usia muda adalah solusi karena sudah terlanjur hamil di luar nikah.¹⁸

Penjelasan tersebut memberikan kesimpulan pada peneliti bahwa teman dan tempat bergaul juga merupakan salah satu pemicu terjadinya perkawinan di bawah umur, ini terjadi karena adanya pergaulan yang bebas sehingga membawa para remaja untuk melakukan hal yang akan membawanya pada pengambilan keputusan untuk menikah pada umur yang masih muda.

Memilih teman bergaul sangat penting untuk masa depan, sehingga hal ini juga butuh pertimbangan yang matang bagi setiap individu. Meskipun terkadang ada pribadi yang kuat terhadap prinsipnya, akan tetapi hal itu sangat sedikit jumlahnya. Pada fase remaja, saat itulah terjadi pencarian jati diri. Oleh karena itu, teman bergaul dapat membawa pengaruh besar pada perubahan jati diri tersebut. Terlepas dari teman bergaul, lingkungan tempat bergaul juga harus di perhatikan betapa banyak pribadi yang terjemus ke jurang yang negatif oleh karena lingkungan yang mereka tempati. Dari kedua hal tersebut penting kiranya untuk dipertimbangkan. Seperti hal yang peneliti amati dan dapatkan melalui observasi dan wawancara, bahwa ada beberapa pelaku perkawinan di bawah umur ini, karena berawal dari kesalahan mereka dalam memilih teman serta membawanya ke lingkungan yang kurang kondusif, atau dapat dikatakan lingkungan yang bebas.

¹⁸St. Hanifah, Staf Administrasi KUA Kec. Mangkutana, *Wawancara* Pada tanggal 17 Juli 2019

C. Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan harus mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental dan social ekonomi. Pernikahan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

Di Indonesia pernikahan diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain juga diatur oleh agama dan adat-istiadat. Dalam pernikahan tidak hanya hubungan seksual akan tetapi pernikahan juga didasari oleh kemampuan dari laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga agar tujuan dari pernikahan tidak hanya menyatukan dua keluarga tetapi benar-benar menciptakan suatu ikatan yang kuat untuk mewujudkan keluarga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan beberapa aspek, salah satunya adalah aspek kedewasaan atau persiapan yang cermat dan matang dari pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah yang sesuai dengan tujuan pernikahan maka pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang batasan usia pernikahan. Batasan usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu

terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat 1, dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik pria atau pihak wanita. Oleh karena itu, untuk mengurangi terjadi pernikahan di bawah umur maka peran PPN sangat diperlukan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur yaitu sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi preventif.

Sosialisasi preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.¹⁹

1). Mengadakan Sosialisasi tentang pererkawinan kepada para remaja.

Dalam upaya ini, penghulu dan pejabat desa harus selalu aktif dalam mengadakan acara-acara rutin pengajian remaja, kunjungan ke sekolah-sekolah, pada kesempatan itu pula diadakan sosialisasi tentang perkawinan, yang pada pembahasannya dianjurkan kepada peserta pengajian apabila hendak melangsungkan perkawinan, hendaklah selalu memperhatikan tentang kelanggengan hidup berumah tangga, jangan sampai melakukan perkawinan

¹⁹ <https://www.maxmanroe.com>, diakses, 17 september 2019

dalam usia yang belum matang untuk kawin, karena dampak dari perkawinan yang belum matang jiwa raganya akan berakibat buruk kepada kondisi rumah tangganya.

2) Nasihat keagamaan pada momen-momen tertentu.

Nasihat keagamaan ini biasanya disampaikan pada acara-acara tertentu seperti: *Walimatul 'ursy* dan acara pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Dalam memberikan nasehat keagamaan selalu diperingatkan agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur, karena akan mengakibatkan kurang adanya rasa tanggung jawab yang penuh terhadap hak dan kewajiban dari pasangan suami isteri tersebut. Hal ini akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya tujuan membina rumah tangga yang kekal dan bahagia itu tidak tercapai.

Pernikahan di bawah umur merupakan masalah krusial dan kini menjadi isu atau topik perbincangan di media baik di kota maupun di desa karena maraknya pernikahan di bawah umur tersebut dan ini perlu mendapatkan perhatian khusus bagi para pemangku kebijakan utamanya dari pihak Kantor Urusan Agama dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Abd. Hafid dalam wawancara;

Peran PPN dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu melakukan sosialisasi secara berkala terhadap UU Perkawinan atau batasan usia perkawinan baik melalui kegiatan formal maupun non formal, seperti acara pernikahan, khutbah jumat, penyuluhan kursus calon pengantin, pengajian-pengajian di majlis taklim. Di samping itu hal ini tidak hanya dilakukan oleh PPN tetapi juga lembaga lain yang berkompeten dalam bidang ini.²⁰

²⁰Abd. Hafid, Kepala KUA Kecamatan Mangukutana, wawancara pada tanggal 17 Juli 2019

Hasil wawancara tersebut dipahami bahwa pihak PPN melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang batasan usia pernikahan. Di samping itu, juga melibatkan lembaga lain yang berkompeten dalam memberikan sosialisasi pemahaman tentang batasan usia perkawinan menurut UU Perkawinan, dengan tujuan agar masyarakat sadar dan tidak lagi melakukan pernikahan di bawah umur, karena pada prinsipnya dilakukannya sosialisasi tentang pemahaman masyarakat terhadap batasan usia pernikahan sesuai UU Perkawinan tersebut agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai.

Keuntungan yang diperoleh dari kondisi tersebut adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh teristimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, harus menjadi kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik rumah tangga atau keluarga serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin keras dan berat, kesemuanya menjadi prasarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah. Tanpa itu, keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan. Akibatnya, kehidupan

perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik yang berujung pada perpecahan dan perceraian.

2. Memberikan Penyuluhan.

Melalui penyuluh agama Islam sebagai salah satu komponen personil KUA yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melaksanakan tugas-tugas pimpinan yang diamanahkan kepadanya, sekarang ini berhadapan dengan suatu kondisi masyarakat yang selalu berubah dengan cepat yang mengarah pada masyarakat fungsional, masyarakat teknologis, masyarakat saintifik dan masyarakat terbuka. Dengan demikian, setiap penyuluh agama secara terus menerus perlu meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pengembangan diri, dan juga perlu memahami visinya sebagai penyuluh agama serta menguasai secara optimal terhadap materi penyuluhan agama itu sendiri maupun teknik menyampaikannya. Sehingga ada korelasi faktual terhadap kebutuhan masyarakat pada setiap gerak dan langkah mereka.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini sifatnya lebih teknis dari pada sosialisasi, karena disamping waktunya yang sudah terjadwal juga tempatnya sudah ditentukan baik itu dilaksanakan di ruang pertemuan Kantor Urusan Agama, di masjid maupun di aula kantor desa yang telah terjadwal pada bulan berjalan. Oleh karena itu dalam kegiatan penyuluhan ini sarana yang dibutuhkan sudah harus dipersiapkan sebelum kegiatan dilaksanakan, seperti :

- 1) Tempat, yaitu lokasi akan dilaksanakannya penyuluhan. Penentuan tempat harus disesuaikan dengan jumlah orang atau warga yang akan diberi penyuluhan.

2) Materi, yaitu bahan yang akan diberikan dalam penyuluhan, agar dalam pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan dengan lancar.

3) Media, yaitu alat bantu yang dapat digunakan dalam mempermudah penerimaan pesan-pesan dalam penyuluhan.

Terkait dengan hal tersebut, dalam wawancaranya M. Sholeh memberikan komentarnya sebagaimana berikut ini.

Dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, sudah seharusnya menjadi komitmen bersama para penyuluh agama dan unsur terkait dalam memberikan penyuluhan tentang batasan usia pernikahan kepada masyarakat khususnya kepada calon pengantin melalui kerjasama dengan aparat kelurahan dan tokoh agama yang secara langsung dapat berkomunikasi dengan masyarakat dan ini dinilai lebih efektif dan dapat menimbulkan efek jera bagi para orang tua, karena ketika bermaksud menikahkan anaknya diusia muda, banyak proses yang harus di lalui termasuk harus menghadapi sidang di Pengadilan Agama. Mendengar kata diadili di pengadilan saja sebahagian masyarakat sudah merasa takut dan ini tentu akan berdampak baik dalam upaya pencegahan.²¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ridwan dalam hasil wawancaranya bersama peneliti berikut ini.

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya Pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah yang dikenal dengan istilah BIMWIN bagi calon pengantin dan BIMWIN pra nikah bagi remaja , memberikan penyuluhan kepada para jamaah pengajian tentang betapa pentingnya pernikahan jika didahului dengan persiapan fisik dan mental yang kokoh. Kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan juga perlu terus dibangun melalui berbagai kegiatan baik melalui acara-acara desa, maupun pada kegiatan-kegiatan kegiatan Islam. Dalam kegiatan ini PPN bekerjasama dengan tokoh agama, dan perangkat desa serta kepala sekolah.²²

²¹M. Sholeh, Tokoh Masyarakat Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana, *wawancara* pada tanggal 15 Juli 2019

²²Ridwan, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mangkutana, *wawancara* pada tanggal 17 Juli 2019

Agar kehidupan rumah tangga tetap sehat dan kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, perkawinan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat.

Pilar-pilar tersebut adalah:

1. Hubungan perkawinan adalah berpasangan (*Zawaj*)
2. Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh (*Mitsaaqan ghalidha*)
3. Perkawinan perlu dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik (*Mu'asyarah bil ma'ruf*)
4. Perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah.²³

Keempat pilar inilah yang akan membantu menjaga hubungan yang kokoh antara pasangan suami istri dan mewujudkan kehidupan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah.

1. Selain pilar penopang kuatnya rumah tangga tersebut yang harus terpenuhi, terdapat pula tiga komponen utama yang akan mempengaruhi bentuk dan dinamika hubungan antara suami dan istri. Ketiga Komponen itu adalah: *Kedekatan Emosional*, yaitu bagaimana suami istri merasa saling memiliki, saling terhubung dua pribadi menjadi satu. Kedekatan emosi ini membuat suami istri lebih mudah mendapatkan ketenangan dan ketentraman.

2. *Komitmen*, yaitu bagaimana kedua pasangan suami istri mengikat janji untuk menjaga hubungan agar lestari dan membawa kebaikan bersama. Di dalam al-Qur'an Q.S a. Nisa (4) : 21 disebutkan bahwa perkawinan adalah janji kokoh (*Mitsaqan ghalidhan*). Dengan menjaga komitmen, pasangan suami istri tidak

²³ Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah DITJEN Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, 2017), h. 42

mudah mengkhianati pasangannya. Dengan adanya komitmen pula pasangan suami istri tidak mudah putus asa saat dinamika perkawinan terasa sangat berat.

3. *Gairah*, yaitu bagaimana dalam suami istri tercipta keinginan untuk mendapatkan kepuasan fisik dan seksual. Perkawinan dilaksanakan sesungguhnya memang untuk menjaga mata dan alat kelamin/organ reproduksi "*Aghadh li al-Bashar wa ahshan li al-Fajri*). Jadi salah satu tujuan perkawinan adalah menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan.²⁴ Sebagaimana firman-Nya Q.S. al-Baqarah (2) : 187.

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِهِنَّ عِلْمٌ أَلَمْ يَعْلَمِ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئِنْ بَدِشْرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Terjemahnya:

Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.²⁵

Keseimbangan antara ketiga komponen ini tidak kaku. Ada dinamika yang selalu berubah-ubah ini tergantung dinamika perkawinan itu sendiri. Suatu saat satu komponen akan terasa lemah, apalagi bila keluarga dan pasangan suami istri sedang berada pada kondisi tertentu, seperti hidup terpisah sementara karena tugas pekerjaan, atau salah satu mengalami sakit kronis, maka pada kondisi seperti itu pasangan suami istri perlu mengingat kembali komitmen perkawinan, bahwa

²⁴ Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah DITJEN Bimas Islam Kemenag RI, h. 43

²⁵ Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Per-Kata dan Tafsir Jalalain Per-Kalimat*, h. 29

perkawinan adalah perjanjian kokoh tidak hanya kepada pasangan saja tetapi juga kepada Allah Swt. Sikap saling memberi dan memahami kepada pasangan akan mengalahkan sikap untuk dipenuhi kebutuhannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana yang juga memiliki binaan majlis taklim sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan pembinaan keagamaan di masyarakat, termasuk pemberian informasi terkait dengan persoalan perkawinan maka perlu dilakukan penguatan fungsi dan peran majlis taklim tersebut. Majlis taklim di samping sebagai tempat berkumpulnya jamaah, majelis taklim diharapkan dapat menjadi media dalam mengomunikasikan upaya pembangunan umat, di bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial, sehingga dapat mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, secara lahir maupun batin. Melalui majelis taklim yang merupakan sarana efektif dalam interaksi sosial dapat disampaikan informasi yang dapat menggugah jamaahnya untuk berpikir dan melakukan langkah produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan sosial jamaah. Pemberdayaan ekonomi dapat berwujud dukungan dana, baik yang bersifat mandiri maupun menjalin kerjasama dengan donator, baik pemerintah maupun swasta.

Sebagai lembaga pendidikan keagamaan nonformal *khas* Islam, majlis taklim tumbuh subur di tengah masyarakat. Lembaga ini hampir terdapat di setiap komunitas muslim yang keberadaannya telah banyak berperan dalam pengembangan dakwah Islam. Melalui majelis taklim, masyarakat yang terlibat didalamnya dapat merasakan betapa keberadaan lembaga ini menjadi sarana pembinaan moral spiritual serta menambah pengetahuan keislaman guna

meningkatkan kualitas sumber daya muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.

Jika dicermati, ternyata eksistensi majelis taklim sebagai sarana dakwah dan tempat pengajaran ilmu keislaman memiliki basis tradisi sejarah yang kuat, yaitu sejak Nabi Muhammad Saw., mensyiarkan agama Islam di awal-awal risalah Beliau. Bahkan, hingga kini keberadaan majelis taklim masih menjadi pilihan para penggiat dakwah sebagai sarana paling efektif dalam melanjutkan tradisi penyampaian pesan agama ke tengah-tengah umat tanpa terikat oleh suatu kondisi tempat dan maupun waktu.²⁶

Dalam pengamatan peneliti saat melaksanakan observasi pada praktiknya, proses pengajaran keislaman di majelis taklim sangat fleksibel, bersifat terbuka serta tidak terikat oleh suatu kondisi tempat dan waktu. Tempatnya dapat dilakukan di rumah, masjid / mushallah, gedung, aula, halaman dan sebagainya. Demikian juga dengan waktu penyelenggaraanya: bisa pagi, siang, sore maupun malam hari. Fleksibelitas inilah yang membuat majelis taklim mampu bertahan sebagai lembaga pendidikan yang paling kuat dan melekat dekat dengan dinamika masyarakatnya. Majelis taklim juga merupakan wahana interaksi dan komunikasi antara masyarakat awam dengan para mualim, dengan para ulama dan umara serta antara sesama jamaah majelis taklim itu sendiri. Sekat strata sosial lebur dalam situasi dan kondisi kepentingan dan hajat untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pengajian yang diselenggarakan di majelis taklim. Bahkan, mereka lebih mudah

²⁶Departemen Agama RI DIRJEN Kelembagaan Agama Islam Dan Proyek Bimbingan Dan Dakwah Aagama Islam Pusat, *Pedoman Bimbingan Majelis Taklim*, Jakarta.2004, hlm.1

dalam bertukar pendapat dan informasi seputar keagamaan termasuk persoalan perkawinan.

Selanjutnya, diharapkan dari peran dan fungsi yang melekat pada majelis taklim, akan menyadarkan masyarakat, terutama yang berkepentingan terhadap upaya pembinaan umat Islam menuju *khairu umah* (umat terbaik) sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. ali-Imran (3) : 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya :

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.²⁷

Menjadikan majelis taklim sebagai lembaga kontrol sosial sangat membantu tugas personil Kantor Urusan Agama kecamatan dalam (*social control*). Dengan fungsi control ini, eksistensi majelis taklim akan semakin diperlukan di tengah-tengah masyarakat. Majelis taklim berperan besar dalam mentransfer dan menerima pengetahuan dari pengajar (mualim) kepada jamaahnya, sekaligus berperan besar dalam memecahkan problematika sosial keagamaan yang dihadapi masyarakat dan umat. Tidak hanya persoalan perkawinan, tetapi masalah lain pun dapat diselesaikan, misalnya dalam hal mengantisipasi aliran sesat, pendangkalan akidah, kemaksiatan dan perilaku sosial

²⁷ Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Per-Kata dan Tafsir Jalalain Per-Kalimat*, h. 64.

lainnya yang selalu muncul dan mengancam sendi kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam. Di sinilah majelis taklim akan tampil efektif sebagai agen kontrol sosial melalui berbagai peranan dan fungsi yang dijalankannya.

D. Kendala dan Solusi bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.

Perkawinan bukanlah hal statis, tetapi merupakan sesuatu yang dinamis karena memiliki banyak faktor dan dipengaruhi oleh proses yang terjadi. Banyak perkawinan menjadi tidak harmonis atau bahkan gagal karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan dan tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti.²⁸

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, Pegawai Pencatat Nikah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perceraian bersama semua pihak, baik pemerintah maupun lembaga nonpemerintah telah melakukan beragam cara agar perceraian tidak mudah terjadi di kalangan masyarakat.

Pernikahan anak di bawah umur merupakan suatu fenomena sosial yang kerap terjadi di kalangan masyarakat khususnya di sebahagian masyarakat Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan sangat jelas menentang keberadaan pernikahan anak di bawah umur. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pihak tertentu untuk melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan pernikahan anak di bawah

²⁸ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Cet. 1, Jakarta Pusat : 2016), h. 47

umur meskipun demikian dalam kenyataannya masih terdapat sejumlah masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh berbagai hal tertentu.

Fenomena pernikahan di bawah umur bila diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit di permukaan tapi sangat marak di dasar artinya sedikit terekspos maka sangat ramai diperbincangkan di tengah masyarakat luas. Dalih utama yang digunakan untuk memuluskan niat menikahkan anak di usia muda adalah mengikuti Nabi Muhammad saw., yang menikahi Aisyah r.a., pada usia muda. Namun dalih seperti ini dapat bermasalah bahkan dapat dipastikan, karena tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dengan jelas melarang pernikahan di bawah umur.²⁹

Kendala yang dihadapi oleh PPN dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

2. Kendala

1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang UU dan makna pernikahan

Pada prinsipnya pernikahan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya.

²⁹Rosdalina Bukido, h. 192

Dalam hukum positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun menurut syara' bahwa perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata zawaja atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata nikah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat bahwa defenisi perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.³⁰

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur”. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih

³⁰ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Departemen Agama RI, Jilid II, 1985), h. 48

berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

Kendala yang dihadapi oleh PPN di lapangan yaitu masih banyak sekali masyarakat yang belum mengerti dan bahkan belum memahami tentang UU dan makna dari pernikahan itu, terlebih lagi masyarakat pedesaan yang sebagian besar tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah.³¹

Dengan demikian, PPN mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang UU Pernikahan serta meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan, seperti perceraian atau *broken home*. Karena jika masyarakat mengetahui ketentuan atau undang-undang pernikahan maka masyarakat akan lebih teliti dan hati-hati serta akan lebih mempersiapkan diri sebelum melakukan pernikahan. Sehingga tujuan dari pernikahan akan tercapai, yakni terjalinnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Oleh sebab itu, agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai, maka pihak PPN harus selalu berperan aktif dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan secara intensif. Intensif dalam hal ini berarti dilakukan secara terus-menerus dan berkala.

Kendala yang dihadapi PPN dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu kurangnya pengetahuan mereka dalam menjalani rumah tangga. Terutama pengetahuan tentang bagaimana hidup berkeluarga, kurang mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.

³¹Abd. Hafid, Kepala KUA Kecamatan Mangukutana, wawancara pada tanggal 17 Juli 2019

Dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka masih anak-anak tetapi sudah harus menjadi orang tua. Begitu juga dari segi kesehatan, pihak istri belum siap hamil, mengingat alat reproduksi wanita pada saat itu masih belum matang.³²

2) Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan

Orang tua menikahkan anak yang masih di bawah umur disebabkan rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, sehingga anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah pernikahan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah pernikahan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah pernikahan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berpikir sudah waktunya untuk menikah.

Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Bahkan, banyak di antara mereka tidak menyadari bahwa perkawinan pula memerlukan pengetahuan yang baik tentang tujuan serta apa saja yang menjadi arti dalam perkawinan. Pendidikan memberikan perubahan pola pikir kepada setiap orang yang dapat memahami setiap esensi pendidikan, ada beberapa orang tua menikahkan anak yang masih usia belia karena rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak, ini menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan pada umur yang belum matang. Beberapa orang tua beranggapan bahwa pendidikan itu tidak dapat memberikan kontribusi yang baik kedepan

³²Sukardi, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mangukutana, *wawancara* pada tanggal 15 Juli 2019

kepada para peserta didik, sehingga mereka lebih memilih untuk memberhentikan anaknya bersekolah lalu dinikahkan.

Orang tua menikahkan anak karena mereka kurang mengerti ataupun paham tentang seluk beluk sebuah pernikahan yang ideal. Ia hanya melihat anak sudah besar atau sudah kelihatan dewasa, ia pikir hal seperti itu sudah cukup untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Begitu juga dengan anak yang hanya lulus sekolah dasar atau yang masih dalam kondisi belajar baik pada bangku sekolah dasar ataupun pada bangku sekolah menengah pertama, belum begitu luas tentang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, apalagi mengerti ataupun paham sebuah pernikahan yang ideal, sehingga mau untuk dinikahkan karena masih menuruti keinginan orang tua, orang tua menginginkan menikahnya, sebagai seorang anak tidak menolaknya. Dengan anaknya menikah orang tua merasa senang dan bahagia. Sebagai seorang anak tidak dapat untuk menolaknya karena ketika seorang anak tidak mau untuk dinikahkan orang tua merasa kecewa. Ketika seorang anak ingin melanjutkan sekolah ke SMP tetapi orang tua tidak mengizinkan dengan alasan tidak ada biaya atau alasan yang lainnya.

Selain dari kendala tersebut, terdapat pula kendala lain seperti yang diungkapkan oleh Abd. Hafid dalam wawancara berikut;

- 1). Kurangnya personil KUA yang mampu memiliki publik speaking yang baik sehingga menjadi kendala dalam memberikan penyuluhan maupun sosialisasi.
- 2). Kecamatan Mangkutana merupakan kecamatan dengan peristiwa pernikahan terbanyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di kabupaten Luwu Timur, sehingga saat-saat tertentu ada permintaan pelayanan kemasyarakatan yang tidak mampu terpenuhi karena terbentur waktu.
- 3). SDM penyuluh agama yang berangkat dari berbagai latar

belakang pendidikan yang berbeda sehingga tingkat pemahamannya pun berbeda-beda.³³

Adanya kendala dan permasalahan dalam melaksanakan tugas tersebut tidak menjadikan alasan untuk mengeluh, bermalas-masalan dan berputus asa akan tetapi justru digunakan sebagai pemacu semangat untuk menunjukkan kinerja dan prestasi bagi personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

2. Solusi

1) Solusi dalam melakukan pencegahan

Untuk menjaga kesakralan pernikahan hendaknya pernikahan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan agama maupun peraturan negara tempat berlangsungnya pernikahan tersebut. Oleh karena itu, pihak PPN senantiasa mencari solusi yang terbaik agar masyarakat melaksanakan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Memberikan pemahaman/pendidikan kepada masyarakat

Keluarga yang melaksanakan pernikahan di bawah umur pada umumnya kurang sekali membekali diri dengan ilmu yang diperlukan dalam rumah tangga dan mendidik anak, padahal ada kewajiban-kewajiban maupun kebajikan dalam pernikahan yang menuntut masyarakat untuk memiliki ilmunya sehingga masyarakat bisa melaksanakan dengan baik dan tidak menyimpang.

Dalam memperbaiki sebuah masyarakat Islam tidak perlu merusak apa yang telah ada, tetapi menyingkirkan ha-hal yang membuat masyarakat itu tidak

³³ Abd. Hafid, Kepala KUA Kecamatan Mangkutana, *wawancara* pada tanggal 17 Juli 2019

baik dalam arti keinginan melakukan sesuatu dengan menabrak aturan-aturan yang telah ada termasuk dalam persoalan pernikahan. Dalam rangka melakukan proses pernikahan antara calon pasangan suami istri, di samping memahami peraturan perundang-undangan haruslah mempunyai “bekal” dalam pembentukan keberagaman bagi keturunan atau anak-anaknya kelak.

Solusi terbaik dalam mengatasi perkawinan di bawah umur khususnya di kecamatan Mangkutana ini adalah perbaiki pendidikan kita, dan perlu sekali hal ini di perhatikan oleh setiap orang tua.³⁴

Memang pendidikan sangat penting bagi orang tua maupun anak, karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang luas ia dapat mempertimbangkan kembali apa yang mau dilakukan, seperti halnya menikah jika pendidikan ataupun pengetahuan mereka kurang maka ia hanya berpikir pendek. Ia mengira dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur dapat menjadi tenang dan senang karena sudah tidak memiliki beban lagi, tetapi jika lebih dipahami mendalam malah kasihan anak masih di bawah umur sudah harus menjalankan yang semestinya belum saatnya mereka lakukan yaitu menjalankan rumah tangga sebagaimana mestinya, itu terjadi karena pendidikan ataupun pengetahuan orang tua maupun anak yang terbatas.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Nur Hasan Ubaid dalam wawancara berikut ini.

Pendidikan ini harus menjadi perhatian bersama serta bisa menjadi solusi dari dampak yang timbul dari perkawinan di bawah umur tersebut. Dan yang paling penting adalah penanaman pendidikan agama yang baik dalam keluarga, karena ketika mereka telah memiliki pendidikan tentang agama maka mereka akan paham tentang arti dan tujuan dari pernikahan serta

³⁴ Ahmad Kasirin, Imam Desa Pancakarsa Kecamatan Mangkutana, wawancara pada tanggal 22 Juli 2019

paham terhadap hal-hal yang mesti dilakukan dan tidak mesti untuk dilakukan.³⁵

Pendidikan merupakan salah satu masukan yang baik agar setiap pasangan yang akan menikah mengetahui akan arti serta tujuan dari perkawinan. Selain calon pengantin orang tua pun sangat penting memberikan pemahaman yang baik tentang arti, fungsi dan tujuan perkawinan, sebelum sang anak memutuskan untuk melaksanakan perkawinan. Jika pendidikan anak di keluarga dilakukan dengan baik maka tumbuh kembang anak akan optimal dan dapat melahirkan generasi yang berkualitas.

Generasi berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. Setiap muslim, wajib berupaya mewujudkan generasi berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Allah Swt., mengharuskan setiap umat agar jangan meninggalkan keturunan yang lemah, tidak berdaya dan tidak memiliki daya saing dalam kehidupan.³⁶ Sebagaimana firman-Nya Q.S. an-Nisa (4) : 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.³⁷

³⁵Nur Hasan Ubaid, Tokoh Pemuda Karang Taruna Desa Margolembo Kecamatan Mangukutana, *wawancara* pada tanggal 22 Juli 2019

³⁶ Subdit Bina Keluarga Sakinah ,Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta; 2017), h. 91.

³⁷ Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Per-Kata dan Tafsir Jalalain Per-Kalimat*, h. 78.

Untuk itulah pemahaman tentang pernikahan perlu diketahui oleh masyarakat sehingga menjadi landasan utama dalam mewujudkan hal tersebut. Dalam membentuk rumah tangga tidak hanya dituntut kesiapan untuk menikah, tetapi juga dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga. Berumah tangga dalam artian membentuk sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu dan anak. Suami istri harus siap menerima kehadiran seorang anak dalam kehidupan mereka. Banyak kasus pernikahan di usia muda yang tidak siap menerima anak. Pernikahan bagi mereka hanyalah sekadar penghalalan dari hubungan dua insan yang berbeda jenis tanpa mempersiapkan diri dalam menghadapi kehadiran anak sebagai titipan Allah Swt. Banyak kita lihat orang tua yang tidak dapat mengasuh bahkan mendidik anaknya sendiri.

b. Sosialisasi tentang akibat pernikahan di bawah umur.

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan di bawah umur, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Pernikahan di bawah umur adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah usia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan di bawah umur, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 19 dan 16 tahun (masih berusia remaja).

Menyikapi hal tersebut pemerintah melalui Dinas Kesehatan berupaya melakukan pencegahan perkawinan muda dengan mensosialisasikan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu upaya untuk meningkatkan usia pada

perkawinan pertama sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) tidak sekadar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap/dewasa dari ekonomi, kesehatan maupun mental. Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan keluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia perkawinan ke arah yang lebih dewasa. Ini dimaksudkan untuk menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan perencanaan keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri atas empat masa reproduksi, yaitu masa menunda perkawinan dan kehamilan, masa mencegah kehamilan, masa menjarangkan kehamilan dan masa mengakhiri kehamilan.³⁸ Sejalan dengan itu Abd. Hafid memberikan keteranganya dalam wawancara berikut;

Solusi bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya Pernikahan di bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur yaitu mensosialisasikan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7ayat (1) mengenai batas umur seorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki- laki dan 16 tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negative pernikahan dibawah umur dari aspek hukum,

³⁸ Mulyadi Fadjar, *Jurnal Pendewasaan Usia Perkawinan*, 2018, h. 3

psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang- Undang.³⁹

Uraian di atas dipahami bahwa solusi bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya Pernikahan di bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur dapat menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian, khutbah, dan lainnya, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh undang- undang. beserta sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Agar lebih efektif, sebaiknya upaya penanggulangan pernikahan dibawah umur melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Melalui sosialisasi secara berkala diharapkan masyarakat tahu dan memahami benar akan dampak negatif dari pernikahan di bawah umur ini. Pernikahan semacam ini sangat rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dengan perempuan sebagai korbannya dan ini biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental yang cukup. Pemberian informasi kepada orang tua tentang dampak negatif dari pernikahan di bawah umur ini terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan yang belum siap bisa menimbulkan

³⁹Abd. Hafid, Kepala KUA Kecamatan Mangkutana, *wawancara* pada tanggal 15 Juli 2019

kesakitan, trauma seks yang berkelanjutan, pendarahan, keguguran bahkan sampai fatal karna dapat berakibat kematian ibu saat melahirkan.

Selain dari cara atau metode dalam mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat, maka hal lain yang perlu lebih diintensifkan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat secara berkesinambungan dan sistematis, yang juga tidak kalah pentingnya memberikan penguatan kepada personil KUA sebagai bekal dalam memberikan pelayanan, penyuluhan di masyarakat, termasuk dalam memberi pembekalan bagi calon pengantin untuk menggapai keluarga sakinah, memanaj waktu sebaik mungkin sehingga dapat memenuhi setiap permintaan pelayanan sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan, mengupayakan peningkatan SDM personil Kantor Urusan Agama, para penyuluh untuk berpartisipasi dalam pendidikan non formal, baik melalui pelatihan, diklat, seminar, workshop, sosialisasi peraturan atau kebijakan pemerintah yang baru maupun ajakan untuk gemar membaca literatur yang diperlukan.

Hal ini dimaksudkan guna menumbuhkan pribadi yang berkualitas, khususnya bagi komponen-komponen Kantor Urusan Agama, melalui tindakan keteladanannya. Tanpa adanya keteladanan yang mendemonstrasikan *uswatun hasanah* akan sulit mekanisme dari sistem tersebut tercapai, dan pribadi yang seperti itulah yang senantiasa diupayakan oleh komponen yang ada di KUA Kecamatan Mangkutana dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran agama khususnya terkait pernikahan.

Di samping hal tersebut, pemerintah dan seluruh stekholder harus berkomitmen secara serius dan tegas dalam menegakkan hukum di masyarakat

terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur ini, baik undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 maupun undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002 pasal 1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan dan c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dalam undang-undang ini yang dimaksud anak disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 yaitu bahwa yang dimaksud dengan anak adalah " Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."⁴⁰

2). Solusi bagi yang telah menikah muda

Bagi para pelaku yang sudah terlanjur nikah muda, ini perlu dilakukan komitmen bersama dalam memberikan pembinaan-pembinaan kepada mereka secara berkesinambungan dengan memberi kesempatan dan peluang terhadap mereka agar mereka dapat ikut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan sosial, sehingga bagi para pelaku cenderung memiliki etika yang baik dan tidak merasa terbebani dengan pernikahannya, pemikiran lebih maju dan kritis serta mampu mengontrol emosinya. Selain itu peran orang tua yang aktif namun tidak over juga akan mampu menimbulkan kepercayaan diri dan tidak merasa terintimidasi. Kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga maka akan tercipta suasana keluarga yang harmonis, komunikatif dan nyaman.

⁴⁰ Suhadi, Baidhowi, Cahyati Wulandari, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* JPHI, 01, 1, 2018, h. 34

Melalui peran aktif dan kerjasama para unsur terkait dalam mensosialisasikan undang-undang perkawinan ini, maka pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan anak di bawah umur berpikir matang terlebih dahulu sebelum melakukannya. Sosialisasi yang bersifat pembinaan ini tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada para pelaku dan masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan. Selain harus semakin giat mensosialisasikan Undang-undang terkait perkawinan di bawah umur beserta sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran hukum, juga tidak kalah pentingnya menjelaskan resiko terburuk yang kemungkinan terjadi akibat dari pernikahan di bawah umur.

Upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dimungkinkan akan lebih efektif dan maksimal bila anggota masyarakat turut dilibatkan dan berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka, karena biasanya peringatan atau teguran yang dilakukan oleh orang lain terlebih jika itu yang melakukan adalah gurunya akan lebih didengar oleh mereka dibanding teguran yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Namun, menjaga, memantau, dan pengawasan orang tua terhadap perkembangan anak dalam pengamatan penulis lebih utama dilakukan pada kisaran usia anak antara 13 sampai 16 tahun karena pada usia sekian ini mereka sangat rentan dan mudah terpengaruh dengan kondisi sekitar.

Sinergi antara pemerintah, orang tua, dunia pendidikan dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga ke depannya diharapkan tidak akan ada lagi anak

yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak Indonesia dapat lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian dan data yang penulis peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur terdiri atas dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern berasal dari kemauan anak dan orang tua sendiri sedang faktor ekstern berasal dari faktor adat istiadat, faktor ekonomi, faktor budaya malu, faktor pergaulan bebas, faktor teman dan lingkungan bergaul.

2. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya Pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, yaitu melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang perkawinan atau batasan usia perkawinan kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur.

3. Kendala bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya Pernikahan di bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur terdiri atas kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang dan makna pernikahan serta rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, adapun solusi yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, yaitu memberikan

pemahaman/pendidikan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan secara berkala dan berkesinambungan tentang akibat pernikahan di bawah umur dengan melibatkan seluruh unsur terkait baik pemerintah, dunia pendidikan, orang tua dan masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang pencegahan dimaksud.

B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang diuraikan tersebut, maka dapat diajukan beberapa saran-saran penelitian yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan orang tua dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

1. Pihak Kementerian Agama agar senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang perkawinan dengan cara mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum munakahat, sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

2. Pemerintah yang berwenang perlu secara rutin melakukan penyuluhan dengan tokoh Agama dan masyarakat tentang dampak negatif dan positif perkawinan di bawah umur, dan tentang Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan yang menyangkut hukum Adat setempat terutama pasal 7 ayat (1) yaitu usia perkawinan harus dipahami secara baik, agar tidak melakukan diskriminasi perkawinan dalam lingkungan keluarga.

3. Agar masyarakat luas mengetahui tentang faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, serta perlu dianalisis

lebih lanjut dengan berpijak dari suatu kerangka konseptual, dan tetap mengacu pada norma atau kaidah hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor (1) Tahun 1974 dan PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam.

4. Untuk memenuhi tujuan perkawinan yang dilaksanakan maka perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut, khususnya di Kecamatan Mangkutanen seharusnya dilaksanakan dengan adanya persiapan mental, spritual dengan niat-niat suci, sehingga akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

5. Hendaknya orang tua senantiasa menanamkan pendidikan kepada anak terutama pendidikan agama dan pendidikan akhlak. Dengan pendidikan yang diberikan oleh orang tua akan membentengi diri anak terhadap gangguan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' n al-Kar m

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Al-Hafizh, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta Timur: Akbar Media, 2010

Abul, Yasaian, Fatihuddin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006.

Afrisal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Al-Bukhari ,bin Isma'il, Muhammad, *Shahih al-Bukhari*, Cet. III; Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015

Al-Kutbhi, Moh, Habib., *Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Hubungan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2016.

Al-Shabbahh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.

Annisa, Hindun, *Islam dan Hubungan Seksual yang Sehat*, Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) Yogyakarta Ford Soundation, 2002

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari UU Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta : PT Dian Rakyat, 2002.

Azzam, Muhammad, Aziz, Abdul dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2001.

Baihaqi, *900 Materi-materi Pokok untuk Dakwah dan Khotbah*, Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Departemen Agama RI, Jilid II, 1985.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, 1994

- Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: 2003.
- Departemen Agama RI DIRJEN Kelembagaan Agama Islam Dan Proyek Bimbingan Dan Dakwah Aagama Islam Pusat, *Pedoman Bimbingan Majelis Taklim*, Jakarta. 2004
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Cet. 1, Jakarta : 2016.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: 1984/1985.
- Djubaedah, Neng., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- El Muhtaj, Majda, *Dimensi-dimensi HAM mengurai hak ekonomi, social, dan budaya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Hardifitra, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi*, Jakarta: Gralia Indonesia, 2002.
- Hindun, Annisa, *Islam dan Hubungan Seksual yang Sehat*, Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) Yogyakarta Ford Soundation, 2002.
- Idris, Moh., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Per-Kata dan Tafsir Jalalain Per-Kalimat*, Jakarta :Pustaka Kibar, 2012.
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rusli dan R. tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Cet.I; Bandung: Shantikadharma.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Samsir, *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal: Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Manggala*, Makassar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran*, Cet. 1, Bandung : Mizan, 1996.
- Solihin, Ahmad dan Sufyana, *Khutbah Pilihan, Sinar Baru*, Bandung: Algesindo, 1990.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Titikoma, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tholib M., *Pedoman Rumah Tangga Islamy*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 1992.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Tjejep, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Zahid, Moh., *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002.
- Bukido, Rosdiana, *Jurnal Jurisprudentie Perkawinan di Bawah Umur:Penyebab dan Solusinya*, IAIN Manado, Vol. 5. 2018

- Djamilah dan Reni Kartikawati, *Jurnal Studi Pemuda terhadap Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Vol. 3 No. 1, 2014.
- Fadjar, Mulyadi, *Jurnal Pendewasaan Usia Perkawinan*, 2018
- Fibriana, Arulita, Azinar, Muhammad, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>, *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, Youth Centre Model, 2, 4, 2018
- Fadlyana, Eddy dkk, *Jurnal Pernikahan Sia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, 2009, h. 138
- Sakdiyah, Halimatus dan Ningsih, Kustiawati, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 26, No. 1. 2013.
- Shiva Khalili, H. Asoodeh, Mohammad, Article in Procedia-Social and Behavioral Sciences, *Factors of Successful Marriage Accounts From Self Described Happy Couples /Procedia Social and Behavioral Sciences*, 5, 2010
- Suhadi, Baidowi dan Cahya Wulandari, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagemen)*, IPHI, 01, 1, 2018
- Wibisana, Wahyu, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Telp. 0471 22076, ext. 116, 117, 118, fax 0471 325195 Balandi Palopo Sulawesi Selatan 91914
kontak@iainplo.ac.id

Nomor : B- *HA* /In.19/Ps/PP.00.9/07/2019
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Palopo, 11 Juli 2019

Kepada:

Yth. : Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mangkutana

Di :
Luwu Timur

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Rahmat
Tempat/Tanggal Lahir : Margosuko, 8 Agustus 1973
NIM : 17.19.2.03.0018
Program Studi : Hukum Islam
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2018/2019
Alamat : Jl. Kelapa Desa Margolembo Kecamatan
Mangkutana

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "***Optimalisasi Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur***".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalam.



Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

19710927 200312 1 002

DAFTAR NAMA RESPONDEN PENELITIAN

NO	NAMA	PEKERJAAN / JABATAN	ALAMAT
1	ABD. HAFID, S.Ag	PNS / Kepala Kua Kec. Mangkutana	Malili
2	Nur As'ad	Imam Desa Balailembang Kec. Mangkutana	Mangkutana
3	St. Hanifah	PNS / Staf Administrasi KUA Kecamatan Mangkutana	Mangkutana
4	Sukardi	Penyuluh Agama Islam Kec. Mangkutana	Mangkutana
5	Ridwan	Penyuluh Agama Islama Kec. Mangkutana	Mangkutana
6	Aris suprodjo	Kepala Desa Sindu Agung Kec. Mangkutana	Mangkutana
7	Suyamto,S.Pd	Tokoh Agama Desa Wonorejo Kec. Mangkutana	Mangkutana
8	Ahmad Kasirin	Imam Desa Puncakarsa Kec. Mangkutana	Mangkutana
9	M. Ali Usman, S. Pd	PNS / Kepala MTS. NURUT TAQWA Kec. Mangkutana	Mangkutana
10	Edy Supriyanto, S. Pd	PNS/ Kepala SMP Islam Margolembo Kec. Mangkutana	Mangkutana
11	Sutawi	Tokoh Masyarakat Kec. Mangkutana	Mangkutana
12	M. Sholeh	Masyarakat Desa Margolembo Kec. Mangkutana	Mangkutana
13	Hasim Mustarom, S.Pd.I	Guru SMA Islam Margolembo Kec. Mangkutana	Mangkutana
14	Anjarmoko	Masyarakat Desa Margolembo Kec. Mangkutana	Mangkutana
15	Nur Hasan Ubaid, S.Sos	Tokoh Pemuda Karang Taruna Desa Margolembo Kec. Mangkutana	Mangkutana



Kondisi KUA Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 17 Juli 2019 dengan Bapak Abd. Hafid, S. Ag
Kepala KUA Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 17 Juli 2019 dengan Bapak Abd. Hafid, S. Ag
Kepala KUA Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 16 Juli 2019 dengan Bapak Ridwan, S. Pd.I
Penyuluh Agama KUA Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 15 Juli 2019 dengan Bapak Nur As'ad Imam Desa
Balaikembang Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 15 Juli 2019 dengan Bapak Nur As'ad Imam Desa
Balaikembang Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 17 Juli 2019 dengan Bapak Suyamto, S.Pd
Tokoh Agama Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 17 Juli 2019 dengan Bapak Suyamto, S.Pd
Tokoh Agama Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 17 Juli 2019 dengan Ibu St. Hanifah, S.Pd
Staf Administrasi KUA Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 17 Juli 2019 dengan Ibu St. Hanifah, S.Pd
Staf Administrasi KUA Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 17 Juli 2019 dengan Bapak M. Ali Usman S.Pd
Kepala MTs. Nurul Iman Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 17 Juli 2019 dengan Bapak M. Ali Usman S.Pd
Kepala MTs. Nurul Iman Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 17 Juli 2019 dengan Bapak H. Hasyim Mustarom, S.Pd.I
Tokoh Agama Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 17 Juli 2019 dengan Bapak H. Hasyim Mustarom, S.Pd.I
Tokoh Agama Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 17 Juli 2019 dengan Bapak Edy Supriyanto, S.Pd
Kepala SMP Islam Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 17 Juli 2019 dengan Bapak Edy Supriyanto, S.Pd
Kepala SMP Islam Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 22 Juli 2019 dengan Bapak Aris Suprodjo
Kepala Desa Sindu Agung Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 22 Juli 2019 dengan Bapak Aris Suprodjo
Kepala Desa Sindu Agung Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 22 Juli 2019 dengan Bapak Ahmad Kasirin
Imam Desa Panca Karsa Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 22 Juli 2019 dengan Bapak Ahmad Kasirin
Imam Desa Panca Karsa Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 22 Juli 2019 dengan Bapak Nur Hasan Ubaid, S.Sos
Tokoh Pemuda Karang Taruna Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 22 Juli 2019 dengan Bapak Nur Hasan Ubaid, S.Sos
Tokoh Pemuda Karang Taruna Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 22 Juli 2019 dengan Anjarmoko
Pemuda Karang Taruna Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 22 Juli 2019 dengan Anjarmoko
Pemuda Karang Taruna Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 15 Juli 2019 dengan Bapak Sukardi
Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 15 Juli 2019 dengan Bapak Sukardi
Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 15 Juli 2019 dengan Bapak Sutawi
Tokoh masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 15 Juli 2019 dengan Bapak Sutawi
Tokoh masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 15 Juli 2019 dengan Bapak M. Sholeh
Tokoh Masyarakat Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana



Wawancara tanggal 15 Juli 2019 dengan Bapak M. Sholeh
Tokoh Masyarakat Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana

Curikulum Vitae Penulis



Rahmat, lahir tanggal 08 Agustus 1973 di Dusun Margosuko, Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, anak pertama dari lima bersaudara, lahir dari pasangan Ahmad Kasirin dan Raminem.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri 208 Tawibaru Kecamatan Mangkutana dan tamat tahun 1986, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTs. GUPPI Mangkutana dan tamat tahun 1989. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada Madrasah Aliyah Al-Falah Palopo yang saat itu masih apiliasi dari Madrasah Aliyah Pare-Pare dan tamat tahun 1992. Pada tahun 1999 penulis berhasil menyelesaikan studi pada STAIN Palopo pada Jurusan Ushuluddin program studi tafsir hadis.

Pada tahun 2017 penulis kembali melanjutkan pendidikan pada Pascasarjana IAIN Palopo pada Progran Studi Hukum Islam.

Penulis menikah dengan seorang wanita bernama Ashari Anci pada hari Ahad tanggal 20 Juli 1997 dan hingga saat ini dikaruniai 3 orang putra dan putri yaitu, Indra Kusuma Dermawan, Putria Aulia dan Khairia Nurhikmah.

Sejak lulus S.1 tahun 1999, penulis mengabdikan diri pada Yayasan Nurul Iman Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sekaligus mengabdikan diri pada Depatemen Agama Kabupaten Luwu Utara saat itu sebagai Penyuluh Agama Islam honorer mulai tahun 2001 hingga 2003. Pada

tahun yang sama penulis mencoba mendaftar dan mengikuti tes seleksi guru bantu pusat dan dinyatakan lulus, dan sejak saat itu penulis tercatat sebagai guru bantu pada Dinas Pendidikan Luwu Timur hingga tahun 2007. Kemudian di tahun yang sama penulis kembali ikut dalam seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dan dinyatakan lulus pada tahun itu juga, dan sejak saat itu penulis menjadi Penyuluh Agama Islam pada KUA kecamatan Wasuponda hingga tahun 2012. Pada tahun 2012 dipindah tugaskan sebagai tenaga administrasi pada seksi Mapenda (Madrasah dan Pendidikan Agama) di Kantor kementerian Agama Kabupaten Luwu timur sampai tahun 2014. Kemudian tahun 2014 penulis mendapatkan amanah baru sebagai Kepala KUA Kecamatan wotu hingga tahun 2019, dan pada tahun ini juga penulis dipindah tugaskan sebagai Kepala KUA Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur hingga saat ini.

Di organisasi kemasyarakatan penulis juga masuk dalam beberpa ormas, seperti pengurus Nahdhatul Ulama Kabupaten Luwu Timur, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Luwu Timur dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Luwu Timur serta ormas-ormas lain pada tingkat kecamatan.

Selama menjadi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo, begitu banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis dapatkan, semoga bekal tersebut dapat memberikan manfaat baik kepada Penulis, keluarga maupun masyarakat luas.